

**PENURUNAN *NON PERFORMING FINANCING* BERBASIS  
*ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* PADA BANK ISLAM DI  
INDONESIA**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S2

**Program Studi Magister Manajemen**



**Disusun Oleh:**

**Maulana Fajar**

**MM: 20402000069**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**PENURUNAN *NON PERFORMING FINANCING* BERBASIS  
*ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* PADA BANK ISLAM DI  
INDONESIA**

Disusun Oleh:

Maulana Fajar

MM: 30401612226

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Tesis

Program Studi Magister Manajemen

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA  
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 11 Agustus 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Mutamimah, SE., M. Si

NIDN: 0613106701

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENURUNAN *NON PERFORMING FINANCING* BERBASIS**  
***ENTERPRISE RISK MANAG EMENT* PADA BANK ISLAM DI**  
**INDONESIA**

**Disusun Oleh:**


**Maulana Fajar**

**NIM: 20402000069**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, 18 Agustus 2023

**Pembimbing**

  
Prof. Dr. Hj. Mutahimah, SE., M. Si  
NIDN: 0613106701

**Penguji I**



  
Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, MM  
NIDN: 0607056203

**Penguji II**

  
Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph. D  
NIDN: 0629026002

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar  
Magister Manajemen Tanggal, 18 Agustus 2023

**Ketua Program Magister Manajemen**

  
  
Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si.  
NIDN: 0628066301

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Fajar  
NIM : 20402000069  
Program studi : Magister Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **"PENURUNAN *NON PERFORMING FINANCING* BERBASIS *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* PADA BANK ISLAM DI INDONESIA"** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip berdasarkan cara yang baik sesuai dengan kode etik atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran kode etik ilmiah dalam penyusunan penelitian tesis ini.

Semarang, 4 September 2023

Yang menyatakan,

**Maulana Fajar**

**NIM. 20402000069**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Fajar

NIM : 20402000069

Program Studi : Magister Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi\* dengan judul:

**"PENURUNAN *NON PERFORMING FINANCING* BERBASIS *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* PADA BANK ISLAM DI INDONESIA**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 September 2023  
Yang menyatakan



Maulana Fajar

NIM. 20402000069

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK


Penelitian ini diajukan untuk mengidentifikasi mengenai dampak dari sistem *profit loss sharing* dan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah terhadap nilai *non performing financing* dan kinerja keuangan dalam kurun periode waktu 2010 - 2022. Untuk sampel penelitian yang dianalisis adalah instansi perbankan umum syariah *non merger* di Indonesia yang diambil melalui metode *purposive sampling* dengan jumlah sebanyak 11 perbankan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel yang menggabungkan data *cross section* dengan *time series*. Dari hasil analisis yang dilakukan terbukti bahwa, pembiayaan *mudharabah* justru berdampak positif pada nilai NPF. Pembiayaan *musyrakah* terbukti memberikan pengaruh negatif pada nilai NPF perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* terbukti memberikan pengaruh negatif pada NPF perbankan syariah. ERM mampu memoderasi pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF dengan sifat moderasi melemahkan pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* pada NPF. ERM mampu memoderasi pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF dengan sifat moderasi menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *mudharabah* pada NPF. ERM mampu memoderasi pembiayaan *murabahah* terhadap NPF dengan sifat moderasi menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* pada NPF. NPF terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap nilai kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan nilai ROA.

**Kata Kunci:** *Profit Loss Sharing, Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing*

## **ABSTRACT**

*This research is proposed to identify the impact of the system of profit loss sharing and murabaha financing of Islamic banking on the value of non-performing financing and financial performance in the period 2010 - 2022. The research sample analyzed is the non merger Islamic public banking institutions in Indonesia which were taken using the purposive method. sampling with a total of 11 banks. The data analysis method used is quantitative analysis using panel data regression analysis techniques that combine cross section data with time series. From the results of the analysis conducted, it is evident that mudharabah financing has a positive impact on the NPF value. Musyrakah financing is proven to have a negative effect on the NPF value of Islamic banking. Murabaha financing is proven to have a negative effect on the NPF of Islamic banking. ERM is able to moderate mudharabah financing on NPF with moderation properties weakening the positive effect of mudharabah financing on NPF. ERM is able to moderate mudharabah financing on NPF with moderation properties strengthening the negative effect of mudharabah financing on NPF. ERM is able to moderate murabaha financing on NPF with moderation properties strengthening the negative effect of murabaha financing on NPF. NPF is proven to have a negative effect on the value of financial performance as measured by using the value of ROA.*

**Keywords:** *Profit Loss Sharing, Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing*



## MOTTO

TERUSLAH BELAJAR DARI  
WAKTU KE WAKTU KARENA  
AKAN BERMANFAAT DI WAKTU  
NANTI

### PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada semua pihak yang sudah membantu saya hingga sampai pada titik ini





## INTISARI

Sistem perbankan yang efektif adalah kemampuan bank untuk mengelola nilai kas dan investasi dengan efisien guna mendukung pertumbuhan bisnis. Namun, risiko terjadi jika bank terlalu fokus pada pinjaman berisiko, menyebabkan nilai investasi yang buruk dan nilai pinjaman tak terbayar (NPF) yang tidak stabil. Lembaga perbankan mendapatkan pendapatan dari bunga dan non-bunga. Saat ini, risiko perbankan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di mana mereka beroperasi. Lembaga perbankan memberikan pinjaman besar dengan jaminan yang sesuai. NPF muncul akibat ekonomi yang tidak stabil dan kinerja buruk dari peminjam. Perbankan Islam berkembang di Indonesia karena permintaan masyarakat untuk layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Namun, perbankan syariah juga menghadapi risiko kredit (NPF) meskipun menerapkan prinsip syariah. Inovasi baru diperlukan dalam mengelola risiko dan meningkatkan keberlanjutan bisnis perbankan.

Manajemen risiko dan pemahaman terhadap PLS menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mengurangi risiko. Konsep moral hazard juga penting dalam hubungan PLS dan NPF. Manajemen risiko (ERM) perlu diterapkan untuk meminimalkan risiko ini. Selain itu, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah juga memengaruhi NPF. Dari hasil studi riset ini, ERM dapat memoderasi dampak dari PLS dan pembiayaan murabahah terhadap NPF. NPF juga berdampak negatif pada kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pemahaman terhadap PLS serta pembiayaan perlu ditingkatkan untuk menjaga stabilitas perbankan syariah.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PENURUNAN *NON-PERFORMING FINANCING* BERBASIS *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* PADA BANK ISLAM DI INDONESIA”**.

Penulisan proposal tesis ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan program strata-2 S2 Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya penulisan proposal tesis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Mutamimah, SE., M. Si Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan selama masa studi.
4. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Unissula Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan spiritual dan material kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu kelancaran dan mengarahkan dalam penyusunan proposal tesis ini.

Dalam penulisan proposal tesis ini tentu disadari masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna maka dari itu diharapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Penulis



Maulana Fajar

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
MOTTO .....	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	14
1.4.2. Manfaat Praktis .....	14
1.4.3. Manfaat Peneliti .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1. Teori Asimetri Informasi ( <i>Asymmetric Theory</i> ).....	15
2.2. Variabel Penelitian .....	16
2.2.1. Kinerja Keuangan.....	16
2.2.2. <i>Non-Performing Financing</i> .....	19

2.2.3. <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM).....	21
2.2.4 <i>Pembiayaan Mudharabah</i> .....	29
2.2.5 <i>Pembiayaan Musyarakah</i> .....	31
2.2.6 <i>Pembiayaan Murabahah</i> .....	33
2.3. Pengembangan Hipotesis .....	35
2.3.1. Hubungan <i>Pembiayaan Mudharabah</i> Terhadap NPF .....	35
2.3.2. Hubungan <i>Pembiayaan Musyarakah</i> Terhadap NPF .....	37
2.3.3. Hubungan <i>Pembiayaan Murabahah</i> Terhadap NPF .....	39
2.3.4. Hubungan <i>Pembiayaan Mudharabah</i> Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM .....	40
2.3.5. Hubungan <i>Pembiayaan Musyarakah</i> Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM .....	41
2.3.6. Hubungan <i>Pembiayaan Murabahah</i> Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM .....	43
2.3.7. Hubungan NPF Terhadap Kinerja Keuangan .....	44
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1. Jenis Penelitian .....	47
3.2. Populasi dan Sampel .....	47
3.3. Sumber dan Jenis Data .....	49
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	49
3.5. Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel .....	49
3.6. Teknik Analisis Data .....	51
3.6.1. Analisis Deskriptif .....	52
3.6.2. Uji Asumsi Klasik .....	52
3.6.2.1. Uji Normalitas .....	52



3.6.2.2. Uji Multikolinieritas .....	52
3.6.2.3. Uji Heterokedastisitas .....	53
3.6.3. Analisis Regresi Data Panel .....	53
3.6.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	54
3.6.7. Pengujian Hipotesis.....	60
3.6.7.1. Uji Hipotesis (Uji t).....	60
3.6.7.2. Uji Moderasi.....	60
3.6.7.2. Uji Goodness of Fit .....	61
3.6.7.3. Uji Koefisien Determinasi.....	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1. Gambaran Umum Penelitian .....	62
4.2. Analisis Deskriptif Penelitian.....	62
4.2.1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	63
4.2.2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	64
4.2.3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	65
4.2.4. <i>Enterprise Risk Management</i> .....	66
4.2.5. <i>Non-Performing Financing (NPF)</i> .....	67
4.2.6. Kinerja Keuangan (ROA).....	68
4.3. Uji Asumsi Klasik .....	70
4.3.1. Uji Normalitas .....	70
4.3.2. Uji Multikolinieritas .....	70
4.3.3. Uji Heterokedastisitas .....	71
4.4. Uji Kesesuaian Model .....	71
4.4.1. Uji Chow .....	72
4.4.2. Uji Hausman .....	72

4.4.3. Uji Lagrange Multiplier (LM Test) .....	73
4.5. Analisis Regresi Data Panel .....	74
4.6. Uji Hipotesis (Uji t).....	77
4.7. Uji Goodness of Fit .....	79
4.8. Uji Koefisien Determinasi.....	80
4.9. Pembahasan Hasil Analisis Penelitian .....	80
4.9.1. Hubungan Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF .....	81
4.9.2. Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF .....	83
4.9.3. Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF .....	85
4.9.4. Hubungan Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM .....	87
4.9.5. Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM .....	88
4.9.6. Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM .....	90
4.9.7. Hubungan NPF Terhadap Kinerja Keuangan .....	91
BAB V PENUTUP.....	93
5.1. Kesimpulan.....	93
5.2. Saran .....	95
5.3. Keterbatasan Penelitian .....	97
5.4. Agenda Penelitian Mendatang .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99
LAMPIRAN.....	108


## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Deskripsi Objek Penelitian.....	48
Tabel 3. 2 Definisi Variabel dan Indikator.....	49
Tabel 4. 1 Data Sampel Perbankan Syariah.....	62
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas .....	70
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	71
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow Model 1 .....	72
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow Model 2 .....	72
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman Model 1 .....	72
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman Model 2 .....	73
Tabel 4. 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier Model 1 .....	73
Tabel 4. 9 Hasil Uji Lagrange Multiplier Model 2 .....	73
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Data Panel Model 1 .....	74
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Data Panel Model 2.....	76
Tabel 4. 12 Hasil Uji Hipotesis .....	77
Tabel 4. 13 Hasil Uji Goodness of Fit .....	79
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	80



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data NPF Perbankan Umum Syariah di Indonesia April 2021 – Maret 2021 .....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	46
Gambar 4. 1 Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan Mudharabah .....	63
Gambar 4. 2 Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan Musyarakah .....	64
Gambar 4. 3 Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan Murabahah .....	65
Gambar 4. 4 Grafik Nilai Rata – Rata Implementasi ERM .....	66
Gambar 4. 5 Grafik Nilai Rata – Rata NPF .....	67
Gambar 4. 6 Grafik Nilai Rata – Rata ROA .....	68
Gambar 4. 7 Uji Normalitas Histogram .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sampel Perbankan Syariah.....	109
Lampiran 2 Analisis Deskriptif Variabel .....	109
Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik .....	113
Lampiran 4 Uji Kesesuaian Model .....	116
Lampiran 5 Analisis Regresi Data Panel .....	120





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sistem keuangan dan perbankan yang efektif dapat diidentifikasi oleh kemampuan perbankan untuk menyelaraskan nilai kas dan jumlah investasi secara efisien untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan bisnis. Namun, efektivitas dari sistem perbankan dapat terhambat jika pihak perbankan terlalu berfokus pada pinjaman dan keuangan yang berisiko. Hal ini dikarenakan nilai investasi pendanaan yang tidak dikelola dengan baik berdampak pada munculnya nilai *non-performing financing* (NPF) dimana NPF ini menimbulkan pengelolaan sistem keuangan yang tidak stabil (Kumar et al., 2018). Dari segi pendapatan secara umum lembaga perbankan didapatkan dari dua aspek yaitu *interest income* (pendapatan dari bunga) serta *non-interest income* (pendapatan bukan dari bunga).

Pada era sekarang, risiko sistemik perbankan cenderung dideterminasi atas aspek kinerja ekonomi domestik dimana lembaga perbankan berada. Nilai penurunan perekonomian jauh lebih besar dirasakan dampaknya pada instansi perbankan dibandingkan dengan perusahaan manufaktur industri (Koju et al., 2020). Lembaga perbankan akan memberikan pinjaman dalam jumlah besar ketika pihak nasabah mempunyai nilai jaminan yang sesuai atau jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai pinjaman yang diajukan (Kumar et al., 2018). Sebagaimana sistem yang diterapkan ini khususnya pada perbankan konvensional, munculnya NPF sebagai masalah utama, diakibatkan pada kondisi ekonomi yang tidak stabil baik

sebagai konsekuensi dari permasalahan bisnis maupun keberlangsungan pekerjaan dari pihak nasabah peminjam dana. Risiko kredit (NPF) di dalam lembaga perbankan merupakan hal krusial di dalam menjaga tingkat kestabilan aliran keuangan (Ozili, 2020).

Sejak tahun 1980-an, pasar keuangan (*financial market*) perbankan telah mengalami inovasi yang cepat dan internasionalisasi khususnya dalam aspek arus kas keuangan (*cash flows*). Dalam hal ini, bank sebagai intermediasi keuangan lembaga lebih rentan terhadap risiko keuangan, risiko operasional dan risiko lingkungan bisnis. Pada periode ini, tingkat margin pendapatan yang diperoleh oleh bisnis perbankan tradisional mulai berkurang dan nilai rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) mengalami peningkatan secara signifikan (Permatasari, 2020). Oleh karena itu guna menjaga keberlangsungan bisnis perbankan jangka panjang dan memenangkan persaingan bisnis keuangan maka mulai muncul inovasi-inovasi baru di dalam mengelola sistem keuangan termasuk salah satunya adalah gagasan pendirian perbankan dengan sistem syariah dimana pangsa pasar atau minat masyarakat Indonesia untuk mengelolanya secara syariah tinggi, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.

Bank syariah beroperasi di bawah prinsip yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional sehingga terbebas dari prinsip *ribawi* yang memang diharamkan langsung di dalam Al-Quran. Bank syariah bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Islam berorientasi pada pembagian untung-rugi (*profit loss sharing*). Di negara-negara di mana bank syariah beroperasi seperti Indonesia, Bank Sentral menyediakan undang-undang untuk memenuhi pengaturan dan

pengawasan. Salah satu target ke depan selama 10 tahun adalah pangsa pasar perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan aktivitas keuangan secara signifikan secara nasional dan internasional, sekitar 20 persen dari total industri perbankan (Abbas & Arizah, 2019).

Inisiatif terkait pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta pada lembaga Koperasi Ridho Gusti (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Meskipun telah menjadi salah satu solusi yang baik di dalam mengatasi potensi munculnya risiko kredit yang tinggi. Adanya instansi perbankan syariah juga tidak optimal di dalam menurunkan nilai NPF secara signifikan. Ini terindikasi dari perbankan syariah sendiri juga mengalami permasalahan di dalam aspek risiko kredit atau NPF meskipun sudah menganut sistem syariah pada operasionalnya (Priyadi et al., 2021).

Dilihat dari data finansial bank syariah di Indonesia secara umum, menunjukkan bahwa tren total pembiayaan dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami peningkatan dan bahwa ini telah disertai dengan peningkatan NPF. NPF dari instansi perbankan syariah mempunyai nilai yang bervariasi selama periode 2010–2019, namun semua data menunjukkan bahwa NPF telah di atas 5%, yang berarti melebihi persyaratan Bank Indonesia (Priyadi et al., 2021). Sebagai contoh adalah kasus PT Bank Muallamat Indonesia Tbk dimana instansi ini merupakan lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, terbukti mengalami kinerja buruk sejak dari tahun 2015. Dari tahun 2015, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung

masalah kekurangan modal dan pemegang saham lama enggan memberikan dana baru untuk keperluan instansi ini. Puncaknya terjadi pada 2017 dimana rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III (*international regulatory framework for banks*) untuk CAR minimal 12% guna menyerap risiko *countercyclical*(Saragih, 2019).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa *countercyclical buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja Bank Muamalat tergerus kenaikan nilai pembiayaan bermasalah atau NPF di mana levelnya pernah mencapai lebih dari 5%, lebih tinggi dari batas maksimal ketentuan regulator dimana kondisi ini berdampak pada penurunan penyaluran dana sebesar 17% menjadi Rp 1,9 triliun, dari yang sebelumnya Rp 2,3 triliun pada periode Januari-Agustus 2018. Meskipun demikian kinerja dari Bank Muamalat menurut laporan tahunan 2020 berhasil menurunkan nilai NPF menjadi 3,95 % kurang dari 5 % dimana nilai NPF ini termasuk kategori aman(Saragih, 2019).

Kemudian mengacu pada data NPF perbankan umum syariah di Indonesia dikutip dari data publikasi katadata.co.id ditulis oleh Jayani(2021) untuk periode :



**Gambar 1. 1 Data NPF Perbankan Umum Syariah di Indonesia April 2021 – Maret 2021**

Berpedoman atas data tersebut diperoleh keterangan pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah tercatat semakin meningkat berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tercermin dari non performing financing (NPF) Bank Syariah pada Februari 2021 yang sebesar 3,18%, berhasil turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,2%. Namun pada bulan selanjutnya pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah mengalami kenaikan menjadi 3,23%. Tren kenaikan berlanjut hingga 3,29% pada April 2021. Mengacu pada contoh permasalahan dan fenomena-fenomena lapangan ini, maka diperoleh keterangan nilai risiko kredit (NPF) menjadi landasan penting untuk menjaga nilai finansial perbankan khususnya perbankan syariah agar tetap *sustain* dalam menghadapi



fluktuasi ekonomi maupun persaingan usaha. Sistem *profit loss sharing* (PLS) menjadi hal penting di dalam menentukan nilai profitabilitas pada bank syariah. Bank syariah menghadapi risiko kredit pada konteks PLS yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai konsep dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk penangguhan pembayaran keuntungan yang belum dibayar oleh pengusaha. Menurut riset Trinugroho et al(2021) menyatakan bahwa bank syariah dapat memiliki tingkat yang lebih tinggi pada risiko kredit karena aspek *moral hazard* atau risiko moral dalam kontrak PLS.

Ini artinya dalam suatu akad perjanjian *profit loss sharing* yang ditetapkan pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah, akan selalu muncul risiko pihak nasabah tidak memberikan informasi yang sesuai terkait profit bisnis atau tingkat keberlangsungan usahanya (ketidakjujuran di dalam pelaporan keuangan dan kinerja bisnis) dimana hal ini akan berdampak pada penurunan nilai profit serta meningkatnya nilai NPF perbankan sementara dari sisi pihak nasabah justru memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi baik berwujud materi maupun untuk kepentingan pribadi lainnya dengan mengesampingkan etika bisnis yang telah disepakati dikarenakan pihak perbankan tidak mengetahui tindakan operasional bisnis secara keseluruhan(Mol et al., 2020).

Konteks *profit loss sharing* serta konsep *moral hazard* menjadi hal yang saling berkaitan. Adanya persetujuan pembagian hasil keuntungan sebagaimana yang ditetapkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi tanggung jawab bagi kedua pihak khususnya pihak nasabah selaku peminjam dana. Apabila tingkat *moral hazard* rendah maka kemungkinan nasabah memberikan informasi yang

asimetri dengan realita di lapangan akan semakin kecil. Sementara semakin tinggi nilai *moral hazard* berdampak pada peningkatan potensi pemberian informasi asimetri yang cenderung menguntungkan satu pihak (Islam & Nishiyama, 2019).

Adanya potensi *moral hazard* yang timbul di dalam struktur PLS perbankan syariah tentu mengharuskan perbankan menetapkan langkah manajemen risiko (*enterprise risk management*) guna meminimalkan risiko tersebut yang dapat berdampak pada peningkatan nilai NPF. Manajemen risiko merupakan kegiatan inti dari setiap lembaga keuangan dimana hal ini melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Manajemen risiko merupakan sekumpulan proses yang berkesinambungan bagi bank. Bank harus selalu proaktif dan menempatkan serta mengelola secara efektif risiko yang terkait dengan bisnis perbankan. Tujuan dari sistem manajemen risiko yang efektif tidak hanya untuk menghindari kerugian finansial di dalam sistem bagi hasil, tetapi juga untuk memastikan bahwa bank syariah mencapai hasil keuangannya dengan tingkat keandalan dan konsistensi yang tinggi (Mokni et al., 2014).

Selain di dalam konsep PLS, potensi risiko kerugian juga dapat bersumber dari investasi atas pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad untuk membiayai suatu item dengan memberitahukan harga pembelian pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Besarnya pembiayaan yang diberikan dalam akad *murabahah* tentunya mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perbankan syariah (Musaroh et al., 2020). Pembiayaan *murabahah* yang menjadi salah satu investasi pembiayaan perbankan syariah yang justru mendominasi dari tahun ke

tahun. Pembiayaan *murabahah* selalu memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Tahun 2019, pembiayaan *murabahah* masih merupakan pembiayaan yang terkendali yaitu sebesar Rp. 7,457,774 Triliun, disusul oleh pembiayaan dengan akad *musyarakah* sebesar Rp. 1,121,004 Triliun (Yusnita & Mesta, 2021). Pembiayaan *murabahah* yang terdapat dalam perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah, dan lain-lain. Beberapa contoh penerapan pembiayaan *murabahah* di Perbankan syariah adalah modal kerja (modal kerja dalam bentuk barang).

Pembiayaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli *murabahah*. Namun, transaksi ini hanya berlaku sekali, bukan kontrak dengan pembelian barang berulang kali (Hasan, 2021). Pada penelitian oleh Aprilianto (2020) dan R. N. A. Putra (2019) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Ini berarti semakin tinggi investasi pembiayaan *murabahah* berdampak pada penurunan NPF sehingga untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi dari sistem pembiayaan *murabahah* implementasi ERM menjadi salah satu aspek krusial yang harus dilakukan.

Penting bagi manajer untuk mengelola risiko guna memiliki pemahaman yang komprehensif tentang risiko dan pengukuran eksposur risiko agar dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan secara efektif. Selain itu, manajemen risiko berfungsi sebagai sarana untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil mengenai risiko telah sesuai atau justru tidak sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis perbankan syariah yaitu memperoleh nilai profit dari sistem bagi hasil yang disepakati dengan nasabah (Mokni et al., 2014). Manajemen risiko menjadi variabel

yang akan diteliti lebih lanjut di dalam riset ini sebagai bentuk pengembangan atas riset terdahulu oleh Lundqvist & Vilhelmsson (2018); Mokni et al (2014); Permatasari (2020). Manajemen risiko juga dianalisis untuk mengidentifikasi apakah sistem PLS yang diterapkan perbankan syariah terbukti mengakibatkan penurunan NPF atau justru sebaliknya.

NPF sendiri menjadi variabel yang dapat menentukan nilai kinerja keuangan perbankan syariah secara berkelanjutan. Kinerja keuangan perbankan dapat terindikasi atas nilai profitabilitas yang diperoleh perbankan pada kurun waktu tertentu. Profitabilitas merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh manajemen. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan menunjukkan manajemen yang lebih baik dalam mengelola perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan stabil cenderung bebas dari praktik perataan laba karena manajer yakin tentang kinerja yang diukur dengan keuntungan perusahaan (Kusumastuti & Alam, 2019).

Bank Islam membuktikan kinerja yang lebih baik bahwa bank syariah dapat bertahan dari krisis dibandingkan konvensional bank. Ini karena bank syariah tidak banyak berurusan dengan valuta asing serta fluktuasi Bank syariah kurang terpengaruh dari aspek tersebut jika dibandingkan dengan bank konvensional (Sitompul & Nasution, 2019). Hasil analisis penelitian oleh Ridwan et al (2021) serta Safitri et al (2021) menyimpulkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja (*performance*) keuangan dari perbankan syariah. Artinya semakin tinggi NPF berdampak pada penurunan nilai kinerja keuangan perbankan syariah.

Selain itu dalam penelitian ini memberikan pembaruan (novelty) model dimana pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut manajemen risiko perusahaan atau ERM diidentifikasi sebagai variabel independen pada penelitian Lundqvist & Vilhelmsson (2018); Mokni et al (2014); Permatasari (2020) dengan risiko kredit menjadi variabel dependen. Sementara dalam riset ini ERM diajukan sebagai variabel moderasi terkait pengaruh dari variabel PLS perbankan syariah (*profit loss sharing*) dan kecukupan nilai modal (*capital adequacy ratio*) terhadap nilai risiko kredit (*Non-Performing Financing/NPF*).

Model penelitian dengan variabel ERM sebagai variabel moderasi bagi PLS secara bersama-sama belum pernah dilakukan pada riset-riset sebelumnya. Kemudian konsep pembaruan berikutnya pada riset ini ialah memisahkan variabel *profit loss sharing* (PLS) menjadi *mudharabah*, *musyarakah* serta ditambahkan aspek *murabahah* dimana dalam studi-studi terdahulu variabel riset sebatas *mudharabah* dan *musyarakah* serta dua konsep ini dijadikan menjadi satu variabel yaitu *profit loss sharing* sebagaimana pada penelitian terdahulu oleh Abbas & Arizah (2019); Priyadi et al (2021); Rahmi et al (2020). Dipisahkannya *mudharabah* dan *musyarakah* pada riset ini dikarenakan antara *mudharabah* maupun *musyarakah* mempunyai akad bagi hasil yang berbeda dan tentunya menghasilkan nilai risiko serta tingkat profit yang berbeda baik dari pihak perbankan maupun pihak nasabah peminjam dana sehingga efek atau pengaruhnya terhadap fluktuasi dari tingkat NPF juga akan terdiversifikasi (Ajmi et al., 2019).

Kemudian realisasi dari model penelitian ini juga didasarkan pada beberapa *research gap* atau perbedaan hasil analisis penelitian terdahulu terkait dampak



pengaruh sistem PLS terhadap tingkat NPF, hal ini diteliti Ajmi et al. (2019); Farihana & Rahman (2020); Mokni et al (2014); Warninda et al (2019) menyimpulkan bahwa PLS memberikan pengaruh negatif dan signifikan pada nilai NPF. Pada penelitian lain oleh Ben Jedidia (2020); Hisamuddin & Tirta K (2015) menyimpulkan bahwa PLS tidak memberikan dampak signifikan pada nilai NPF. Dalam studi lain oleh Ernawati (2016) mengkonklusikan bahwa PLS khususnya pada aspek *mudharabah* memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada nilai NPF.

Kemudian penelitian sebelumnya mengenai dampak pembiayaan *murabahah* terhadap NPF, studi oleh Marliyah et al (2021) dan Qodari & Silvia (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan efek positif terhadap nilai NPF yang artinya semakin tinggi investasi pembiayaan *murabahah* berdampak terhadap peningkatan NPF bank syariah. Pada penelitian lain oleh Aprilianto (2020) dan R. N. A. Putra (2019) menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Untuk lingkup penelitian mencakup perusahaan perbankan syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap untuk periode tahun 2010 hingga 2021.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berbasis pada penjelasan terkait latar belakang penelitian maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat dampak yang signifikan antara implementasi pembiayaan PLS dan pembiayaan *murabahah* terhadap nilai

pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah dengan adanya variabel ERM yang terindikasi mampu menurunkan potensi NPF yang diakibatkan oleh sistem PLS dan pembiayaan *murabahah* di dalam instansi perbankan syariah di Indonesia serta dampaknya pada kinerja keuangan perbankan. Berpedoman pada keterangan ini maka pertanyaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh nilai pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu sistem *profit loss sharing* perbankan syariah di Indonesia terhadap NPF?
2. Bagaimana pengaruh nilai pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu sistem *profit loss sharing* perbankan syariah di Indonesia terhadap NPF?
3. Bagaimana pengaruh nilai pembiayaan *murabahah* terhadap NPF perbankan syariah?
4. Bagaimana peran ERM dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF perbankan syariah?
5. Bagaimana peran ERM dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF perbankan syariah?
6. Bagaimana peran ERM dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap NPF perbankan syariah?
7. Bagaimana pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berpedoman atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh nilai pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu sistem profit loss sharing perbankan syariah di Indonesia terhadap NPF.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh nilai pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu sistem *profit loss sharing* perbankan syariah di Indonesia terhadap NPF.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh nilai pembiayaan *murabahah* terhadap NPF perbankan syariah.
4. Untuk menganalisis bagaimana peran ERM dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF perbankan syariah.
5. Untuk menganalisis bagaimana peran ERM dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF perbankan syariah.
6. Untuk menganalisis bagaimana peran ERM dalam memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF perbankan syariah.
7. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh NPF terhadap kinerja keuangan perbankan syariah perbankan syariah.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis realisasi dari riset ini dapat dimanfaatkan untuk menambah kajian pustaka dan referensi baru terkait studi *islamic banking* beserta variabel-variabel penting di dalam keberlanjutan usahanya meliputi sistem *profit loss sharing* (PLS), pembiayaan *murabahah*, nilai pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dan kinerja keuangan perbankan syariah.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dari segi praktisi realisasi dari riset ini dapat memberikan manfaat yaitu diharapkan mampu dipergunakan sebagai salah satu acuan pengambilan keputusan manajerial oleh pihak manajer perbankan syariah terkait aspek sistem *profit loss sharing* (PLS) yang ditetapkan, jumlah pembiayaan *murabahah*, nilai pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dan dan kinerja keuangan perbankan syariah.

### **1.4.3. Manfaat Peneliti**

Dari segi peneliti realisasi dari riset ini dapat menjadi salah satu bahan referensi ilmiah bagi peneliti-peneliti di masa mendatang yang tertarik untuk menganalisa lebih lanjut variabe-variabel keuangan di dalam konteks *islamic banking* yang meliputi sistem *profit loss sharing* (PLS), jumlah pembiayaan *murabahah*, nilai pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dan kinerja keuangan perbankan syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Asimetri Informasi (*Asymmetric Theory*)**

Teori asimetri informasi didefinisikan menjadi kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu hubungan memiliki pengetahuan yang lebih banyak atau lebih mendalam daripada pihak lainnya, dimana teori ini menjadi dasar utama dalam bidang penelitian manajemen (Bergh et al., 2019). Teori asimetri informasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan di dalam penentuan harga saham perusahaan (Tiryaki et al., 2019). Teori asimetri informasi adalah kerangka konseptual dalam ekonomi dan ilmu sosial yang menjelaskan situasi di mana salah satu pihak dalam suatu transaksi atau hubungan memiliki akses terhadap informasi yang lebih banyak, lebih akurat, atau lebih baik daripada pihak lainnya. Dalam konteks ini, asimetri mengacu pada ketidaksetaraan dalam distribusi informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pengaruh saluran komunikasi dalam mitigasi asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya telah mendapat banyak perhatian pada studi terdahulu (Gutiérrez-Barroso et al., 2021).

Asimetri informasi dapat mempengaruhi dinamika ekonomi dan perilaku individu dalam beberapa cara. Pihak dengan informasi lebih, dapat memanfaatkan keunggulan informasi untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi harga, pengambilan keputusan investasi, seleksi risiko, dan transaksi lainnya. Di sisi lain, pihak yang tidak berpengetahuan dapat mengalami kerugian atau mendapatkan hasil yang tidak menguntungkan karena kekurangan informasi. Upaya dalam

mengurangi atau mengatasi asimetri informasi sering melibatkan pengembangan mekanisme, seperti sertifikasi, regulasi, transparansi, dan kontrak yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi dan mendorong perilaku yang lebih efisien dan adil. Kapasitas untuk komunikasi yang lebih langsung dan insentif yang lebih besar diperlukan untuk mengurangi tingkat asimetri informasi antara kepemilikan dan manajemen di perusahaan (Hickman, 2020). Transaksi dan hubungan sosial tertanam ke dalam lingkungan sosial dan struktural dari jaringan di mana koneksi antarpribadi bertanggung jawab atas interaksi sosial yang intensif antara anggota jaringan. Dilihat dari teori informasi sudut pandang asimetri, pengurangan asimetri informasi, diklasifikasikan sebagai informasi tersembunyi dan karakteristik tersembunyi (Nestle et al., 2019).

Berdasarkan pada penjelasan – penjelasan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa teori asimetri informasi merupakan teori yang menunjukkan bahwa di dalam sistem manajerial suatu organisasi terdapat pihak yang mempunyai informasi lebih banyak mengenai kepentingan perusahaan sementara terdapat pihak lain yang kurang memiliki informasi sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan pemahaman informasi antara kedua pihak tersebut.

## **2.2. Variabel Penelitian**

### **2.2.1. Kinerja Keuangan**

Ichsan et al (2021) menjelaskan kinerja keuangan atau profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Rasio-rasio profitabilitas memiliki



nilai yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan karena mereka memberikan informasi mengenai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi rasio keuntungan yang terlihat, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut. Dengan mengetahui rasio-rasio profitabilitas, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari aktivitas usahanya. Dalam hal ini, rasio profitabilitas berperan sebagai indikator yang penting dalam mengukur kinerja keuangan dan efektivitas strategi manajemen yang diterapkan oleh perusahaan.

Menurut Al-Mamary et al (2020) kinerja keuangan mengacu pada sejauh mana tujuan keuangan telah tercapai yang mencakup evaluasi dan analisis hasil kegiatan keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan keuangan yang mencakup pencapaian pendapatan, pertumbuhan laba, pengendalian biaya, pengelolaan aset, dan pemenuhan kewajiban keuangan, diukur dan dievaluasi untuk menentukan tingkat pencapaian yang telah terjadi. Kinerja keuangan juga mencakup penggunaan rasio-rasio keuangan dan indikator kinerja lainnya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan entitas dalam mencapai hasil keuangan yang diinginkan.

Menurut Hakimah et al (2019) profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan aset yang dimiliki. Hal ini diwujudkan dalam

perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset perusahaan. Dalam konteks ini, profitabilitas menjadi indikator kinerja keuangan yang sangat penting, yang memberikan pemahaman tentang sejauh mana pemilik atau manajer dapat mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan pendapatan. Tingkat profitabilitas merupakan cerminan dari efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset perusahaan. Saat aset perusahaan digunakan secara produktif dan cerdas, dengan hasil yang lebih besar dari investasi dan biaya yang dikeluarkan, maka tingkat profitabilitas akan meningkat.

Berdasarkan pada penjelasan dari para ahli tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan indikasi dari seberapa tinggi kemampuan dan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan nilai profit pada periode waktu tertentu.

Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa parameter indikator antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ichsan et al (2021) menghitung nilai kinerja keuangan dengan menggunakan rasio *return on asset* dengan teknik penghitungan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Profit Before Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100 \%$$

2. Xu & Liu (2021) menghitung nilai kinerja keuangan dengan menggunakan rasio *net profit margin* dengan teknik penghitungan sebagai berikut:

$$NPM = \frac{Net\ Income}{Sales} \times 100\%$$

3. Zarzycka & Krasodomska (2022) menghitung nilai kinerja keuangan dengan menggunakan rasio *return on asset* dengan teknik penghitungan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Assets} \times 100\%$$

Mengacu pada beberapa metode penghitungan indikator kinerja keuangan tersebut maka pada penelitian ini menggunakan dasar penghitungan kinerja keuangan dari penelitian Zarzycka & Krasodomska (2022) dengan membandingkan nilai pendapatan bersih sebelum pajak terhadap nilai total asset.

### **2.2.2. Non-Performing Financing**

Menurut Sihotang et al (2022) *Non-Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan dalam bentuk persentase. Semakin rendah tingkat rasio NPF maka semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang berarti semakin baik kondisi bank dan sebaliknya semakin tinggi tingkat rasio. NPF yang tinggi atau pembiayaan bermasalah akan membebani kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah karena mengganggu kestabilan finansialnya (Sudiyatmoko, 2018).

Menurut Nugroho et al (2019) NPF diartikan sebagai tingkat rasio atau perbandingan jumlah pembiayaan yang mengalami permasalahan pembayaran dengan jumlah total pembiayaan/investasi dana yang dialokasikan. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam manajemen dan distribusi. Jika porsi

pembiayaan bermasalah tumbuh, maka pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang diperoleh bank (Syera & Affiah, 2021).

Menurut Syera & Affiah (2021) NPF didefinisikan sebagai proses pembiayaan bermasalah yang merugikan bank dan disebabkan oleh kegagalan debitur membayar kewajiban membayar angsuran pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang disepakati bersama dari kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan khususnya di dalam sistem *profit loss sharing* bank syariah.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut maka diperoleh kesimpulan ilmiah bahwa NPF adalah nilai rasio atau perbandingan atas nilai pembiayaan yang mengalami permasalahan pembayaran (kredit macet) terhadap total nilai alokasi dari investasi pembiayaan (*financing*) yang berdampak krusial pada *sustainability* (ketahanan) bisnis perbankan syariah.

Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa parameter indikator antara lain adalah sebagai berikut:

1. Nugroho et al (2019) menghitung nilai NPF dengan menggunakan rasio NPF sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

2. Amalia & Nugraha (2021) menghitung nilai NPF dengan menggunakan metode kalkulasi rasio NPF sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Financing (KL, D, M)}}{\text{Total Financing}} \times 100 \%$$

KL : Kredit Kurang Lancar

D : Kredit Diragukan

M : Kredit Macet

3. Kusumastuti & Alam (2019) menghitung nilai NPF dengan menggunakan metode kalkulasi rasio NPF sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Mengacu pada beberapa metode penghitungan indikator *non performing financing* tersebut maka pada penelitian ini menggunakan dasar penghitungan NPF dari penelitian Nugroho et al (2019) dengan membandingkan nilai jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan.

### **2.2.3. Enterprise Risk Management (ERM)**

Menurut Pratama et al (2020) *enterprise risk management* (ERM) adalah pengungkapan risiko yang diawasi oleh perusahaan atau pengungkapan upaya perusahaan untuk mengendalikan risiko yang dapat mengancam perusahaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. ERM juga didefinisikan sebagai informasi tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan dan mengungkapkan dampaknya terhadap masa depan perusahaan. ERM dalam sebuah perusahaan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas perusahaan.

Menurut Ali et al (2019) ERM adalah prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak pada nilai perusahaan yang berfungsi sebagai sistem untuk mengatur, mengukur, mengontrol, memantau dan menanggapi risiko. Selanjutnya, manajemen risiko secara jangka panjang akan meningkatkan profitabilitas dan pendapatan bagi instansi. ERM tinggi menggambarkan adanya

manajemen risiko perusahaan yang baik, juga memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan tetap terjaga (Pratama et al., 2020).

Menurut Shatnawi et al (2019) ERM (*enterprise risk management*) adalah pendekatan yang membantu suatu organisasi untuk mengevaluasi, mengendalikan, memanfaatkan, mendanai, dan memantau risiko dari berbagai sumber dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham. Pola ERM dianggap sebagai kebijakan strategis penting bagi dewan direksi dalam pengambilan keputusan.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan ini diperoleh kesimpulan bahwa ERM merupakan upaya yang ditetapkan perusahaan untuk mengawasi, mengontrol dan mengidentifikasi potensi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada perusahaan guna menetapkan keputusan-keputusan terbaik untuk perusahaan. Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa parameter indikator antara lain adalah sebagai berikut:

1. Shad et al (2018) menghitung nilai ERM dengan menggunakan indikasi pengungkapan risiko yang mengacu pada Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) tahun 2008. Maka dari itu sebagai pembaruan pada penelitian ini indeks ERM menggunakan COSO tahun 2017 sebanyak 20 pola risiko manajemen antara lain:

- 1. *Governance and Culture* (Tata Kelola dan Budaya Organisasi)**

- 1) *Exercise Board Risk Oversight***



Dewan direksi memberikan pengawasan terhadap strategi dan melaksanakan tanggung jawab tata kelola untuk mendukung manajemen dalam mencapai strategi dan tujuan bisnis.

2) *Establishes Operating Structures*

Organisasi menetapkan struktur operasi dalam mengejar strategi dan tujuan bisnis.

3) *Defines Desired Culture*

Organisasi mendefinisikan perilaku yang diinginkan yang mencirikan budaya yang diinginkan entitas.

4) *Demonstrates Commitment to Core Values*

Organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai inti entitas.

5) *Attracts, Develops and Retains Capable Individuals*

Organisasi berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang selaras dengan strategi dan tujuan bisnis.

**2. *Strategy and Objective Setting* (Strategi dan Penetapan Tujuan)**

1) *Analyze Business Context*

Organisasi mempertimbangkan efek potensial dari konteks bisnis pada profil risiko.

2) *Evaluates Alternative Strategies*

Organisasi mengevaluasi strategi alternatif dan dampak potensial pada profil risiko.

3) *Formulates Business Objectives*

Organisasi mempertimbangkan risiko sambil menetapkan tujuan bisnis di berbagai tingkatan yang menyelaraskan dan mendukung strategi.

### **3. *Performance* (Nilai Kinerja Perusahaan)**

#### **1) *Identifies Risk***

Organisasi mengidentifikasi risiko yang berdampak pada kinerja strategi dan tujuan bisnis.

#### **2) *Assesses Severity of Risk***

Organisasi menilai tingkat keparahan risiko.

#### **3) *Prioritize Risks***

Organisasi memprioritaskan risiko sebagai dasar untuk memilih respons terhadap risiko.

#### **4) *Implements Risk Responses***

Organisasi mengidentifikasi dan memilih respons risiko.

#### **5) *Develops Portfolio View***

Organisasi mengembangkan dan mengevaluasi pandangan risiko portofolio.

### **4. *Review and Revision* (Review dan Revisi)**

#### **1) *Assesses Substantial Change***

Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang secara substansial dapat mempengaruhi strategi dan tujuan bisnis.

#### **2) *Review Risk and Performance***

Organisasi meninjau kinerja entitas dan mempertimbangkan risiko.

3) *Pursues Improvement in Enterprise Risk Management*

Organisasi mengejar peningkatan manajemen risiko perusahaan.

**5. Information, Communication and Reporting (Informasi, Komunikasi dan Pelaporan)**

1) *Leverages Information and Technology*

Organisasi memanfaatkan sistem informasi dan teknologi entitas untuk mendukung manajemen risiko perusahaan.

2) *Communicates Risk and Information*

Organisasi menggunakan saluran komunikasi untuk mendukung manajemen risiko perusahaan.

3) *Reports on Risk, Culture and Performance*

Organisasi melaporkan risiko, budaya, dan kinerja di berbagai tingkatan dan di seluruh entitas.

Untuk menilai apakah perusahaan merealisasikan manajemen risiko sebagaimana yang ditetapkan indeks COSO 2017 maka dapat dilihat dari penulisannya di dalam laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan. Apabila di dalam laporan tahunan menuliskan manajemen risiko yang dijabarkan maka diberi poin 1 apabila tidak dituliskan maka diberi poin 0. Penghitungan persentase ERM kemudian dikalkulasi melalui rumus(COSO, 2017):

$$\text{Enterprise Risk Management} = \frac{\text{Total Item ERM yang diimplementasikan}}{\text{Total Indeks ERM COSO (20)}} \times 100 \%$$

2. Pratama et al (2020) menghitung nilai ERM dengan menggunakan indikasi Indeks pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) terdiri dari 108 item yang mencakup delapan dimensi berdasarkan

kerangka kerja ERM yang dikeluarkan oleh COSO ERM framework Tahun 2004. Untuk dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Lingkungan internal
2. Penetapan tujuan
3. Identifikasi peristiwa
4. Penilaian risiko
5. Respons terhadap risiko
6. Kegiatan pengendalian
7. Informasi dan komunikasi
8. Pemantauan

Kemudian indeks pengungkapan ERM dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$ERMD = \frac{\sum ijDitem}{\sum ijADitem}$$

ERMD : Indeks Pengungkapan ERM

$\sum ijDitem$  : Total Skor Item ERM yang diungkapkan

$\sum ijADitem$  : Total Item ERM harus diungkapkan

3. Shad et al (2018) menghitung nilai ERM dengan menggunakan indikasi indeks COSO *integrated ERM framework* tahun 2004 yaitu:
  1. Strategis: sasaran yang mendukung dan selaras dengan misi perusahaan.
  2. Operasi: efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya perusahaan.
  3. Pelaporan: keterpercayaan dari pelaporan.

4. Pemenuhan: pemenuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Dalam COSO ERM, manajemen risiko terdiri dari delapan komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan internal

Mengidentifikasi kondisi internal perusahaan, meliputi kekuatan dan kelemahannya, serta pandangan entitas terhadap risiko dan manajemen risiko.

2. Penetapan sasaran

Sasaran kegiatan manajemen risiko harus sejalan dengan sasaran dari perusahaan, serta konsisten dengan *risk appetite* perusahaan.

3. Identifikasi kejadian

Kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan harus diidentifikasi, meliputi risiko dengan kesempatan yang dapat muncul.

4. Penilaian risiko

Risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil analisis risiko akan dijadikan dasar untuk menentukan perlakuan risiko.

5. Perlakuan risiko

Terdapat empat alternatif pada perlakuan risiko, yaitu menghindari (*avoidance*), menerima (*acceptance*), mengurangi (*reduction*), dan membagi risiko (*sharing*). Pemilihan perlakuan risiko dilakukan

dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*.

6. Aktivitas pengendalian

Membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan perlakuan risiko diterapkan dengan efektif.

7. Informasi dan komunikasi

Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

8. Pemantauan

Seluruh kegiatan ERM harus dipantau, dievaluasi dan dikembangkan.

Ketika di dalam laporan tahunan menuliskan manajemen risiko yang dijabarkan maka diberi poin 1 apabila tidak dituliskan maka diberi poin 0.

Penghitungan persentase ERM kemudian dikalkulasi melalui rumus(COSO, 2017):

$$\text{Enterprise Risk Management} = \frac{\text{Jumlah ERM yang diterapkan}}{\text{Total Indeks ERM COSO 2017}} \times 100 \%$$

Mengacu pada beberapa metode penghitungan indikator ERM tersebut maka pada penelitian ini menggunakan dasar penghitungan ERM dari penelitian Shad et al (2018) dengan melihat pada aspek indikator ERM pada laporan COSO tahun 2017.



#### 2.2.4 Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Heradhyaksa & Markom (2018) pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama pembiayaan antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul mal*) menitipkan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhorib*) dengan perjanjian bagi hasil. Keterangan ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi modal 100% dari *ShahibulMaal* dan keahlian *Mudhorib*.

Menurut Afzal & Hassan (2018) pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian timbal balik antara dua orang atau pihak untuk memulai atau bergabung dalam suatu usaha di mana satu pihak setuju untuk memberikan modal dan pihak lain akan menawarkan atau memberikan jasanya untuk penggunaan modal yang optimal sehingga mampu menghasilkan keuntungan.

Menurut Japalsyah & Hakim (2021) pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang dalam pembiayaan adalah bank, dan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola) dalam hal ini adalah nasabah. *Mudharabah* dibagi menjadi 2 jenis akad perjanjian antara lain:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *Shahibul maal* dan *mudharib* yang memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan bidang usaha.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga *mudharabah terbatas* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi oleh jenis jenis

usaha, waktu atau tempat berbisnis. Adanya diskusi ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam mengelola bisnis.

Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *mudharabah* dapat diukur dengan menggunakan indikator antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sari et al (2022) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *mudharabah* dihitung menggunakan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang dihitung dalam satuan rupiah yang diberikan pihak perbankan syariah.

Pembiayaan Mudharabah = Jumlah Pembiayaan Mudharabah (Rp)

2. Hakim et al (2023) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *mudharabah* dihitung menggunakan nilai persentase jumlah pembiayaan *mudharabah* yang dihitung dalam satuan persentase sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textbf{Pembiayaan Mudharabah} \\ & = \frac{\textbf{Total Pembiayaan Mudharabah}}{\textbf{Total Pembiayaan}} \times 100 \% \end{aligned}$$

3. Salman (2022) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *mudharabah* dihitung menggunakan nilai persentase jumlah deposito *mudharabah* dibagi dengan dana syirkah temporer sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textbf{Pembiayaan Mudharabah} \\ & = \frac{\textbf{Total Deposito Mudharabah}}{\textbf{Jumlah Dana Syirkah Temporer}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Mengacu pada beberapa metode penghitungan nilai pembiayaan *mudharabah* tersebut maka pada penelitian ini menggunakan penghitungan yang berbasis pada penelitian Hakim et al (2023).

### 2.2.5 Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut El et al (2019) pembiayaan *musyarakah* adalah kemitraan, di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra bisnis dalam menjalankan bisnis. Dalam pembiayaan *musyarakah*, masing-masing pihak memasukkan modalnya dan ikut serta mengelola usaha, untung dan ruginya akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. *Musyarakah* didefinisikan pula sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana masing-masing pihak memasukkan modalnya sesuai kesepakatan, dan bagi hasil bagi usaha bersama tersebut diberikan sesuai dengan sumbangan dana atau menurut kesepakatan bersama (El et al., 2022).

Menurut Yusuf et al (2019) pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan manfaat dan resiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Transaksi *musyarakah* didasarkan pada keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama.

Menurut Ajmi et al (2019) pembiayaan *musyarakah* adalah akad yang paling disukai bagi prinsipal karena menghasilkan indeks keamanan tertinggi dalam kasus *moral hazard* dibandingkan dengan kontrak *profit loss sharing* lainnya. Dalam akad *musyarakah*, prinsipal tidak hanya memberikan modal, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan bisnis. Hal ini memberikan insentif yang kuat kepada pihak yang menerima pembiayaan untuk bertindak dengan kejujuran, bertanggung jawab, dan menjaga kinerja usaha secara efektif.

Berdasarkan pada penjelasan – penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah suatu bentuk akad atau mekanisme kerjasama modal antara dua pihak, yaitu prinsipal dan pihak yang menerima pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *musyarakah*, prinsipal menyediakan modal atau dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau proyek, sementara *mudharib* bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan kegiatan sehari-hari usaha tersebut.

Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *musyarakah* dapat diukur dengan menggunakan indikator antara lain adalah sebagai berikut:

1. El et al (2022) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung menggunakan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diinvestasikan pihak perbankan yang ditentukan dalam satuan rupiah.

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \text{Jumlah Pembiayaan Musyarakah (Rp)}$$

2. Azizah et al (2022) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung menggunakan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diinvestasikan pihak perbankan yang ditentukan dalam satuan rupiah.

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \text{Jumlah Pembiayaan Musyarakah (Rp)}$$

3. Kuraeni & Isnaeni (2022) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung menggunakan perbandingan jumlah pembiayaan *musyarakah* dengan total pembiayaan yang diinvestasikan pihak perbankan yang ditentukan:

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Mengacu pada beberapa metode penghitungan nilai pembiayaan *musyarakah* tersebut maka pada penelitian ini menggunakan penghitungan yang berbasis pada penelitian Kuraeni & Isnaeni (2022).

### **2.2.6 Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Azizah & Mukaromah (2020) pembiayaan *murabahah* adalah jenis transaksi dalam kegiatan penjualan barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pelanggan, dan dapat mengikat atau tidak mengikat pelanggan untuk membeli barang yang dipesan (bank dapat meminta pembayaran muka untuk pembelian oleh pelanggan).

Menurut Manangin et al (2020) pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang didasarkan pada prinsip amanah, dimana penetapan harga menjadi aspek utama. Dalam transaksi ini, terjadi pertukaran antara barang yang dijual dengan harga yang ditetapkan berdasarkan penjumlahan harga perolehan dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, *murabahah* menggambarkan suatu mekanisme perdagangan yang melibatkan harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai landasan bagi penyelesaian transaksi jual beli tersebut, yang terdiri dari harga perolehan dan tambahan keuntungan tertentu.

Menurut Ernayani & Robiyanto (2019) pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan melalui transaksi jual beli barang. Dalam transaksi ini, harga perolehan barang yang dibeli ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, penjual telah memberitahukan kepada pihak pembeli mengenai biaya akuisisi atau harga perolehan pertama barang tersebut. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* mengacu pada suatu mekanisme pembiayaan yang melibatkan transaksi jual beli barang, di mana harga perolehan barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati, dan informasi mengenai biaya akuisisi barang telah diungkapkan kepada pihak pembeli sebelumnya.

Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *murabahah* dapat diukur dengan menggunakan indikator antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manangin et al (2020) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *murabahah* diukur dengan menggunakan jumlah dana / uang yang diinvestasikan perbankan syariah di dalam melakukan pembiayaan *murabahah*.
2. Ar Rumaishaa & Zamzami (2022) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *murabahah* diukur dengan menggunakan jumlah uang yang diinvestasikan perbankan syariah di dalam pembiayaan *murabahah*.
3. Ramadhani et al (2023) menjelaskan bahwa nilai pembiayaan *murabahah* diukur dengan menggunakan nilai persentase pembiayaan *murabahah* dengan rumus:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$



4. Mengacu pada beberapa metode penghitungan nilai pembiayaan *murabahah* tersebut maka pada penelitian ini menggunakan penghitungan yang berbasis pada penelitian Ramadhani et al (2023).

### 2.3. Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1. Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap NPF

Sistem bagi hasil *mudharabah* dianggap sebagai salah satu mode keuangan Islam yang paling unggul oleh para peneliti Islam dan ahli hukum di era seperti sekarang ini (Afzal & Hassan, 2018). Produk perbankan syariah *mudharabah* akan mendapatkan pengembalian bagi hasil adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Deposito menggunakan prinsip *mudharabah* adalah salah satu jenis investasi di bank yang menggunakan mata uang rupiah dan asing dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito dan dapat diperpanjang secara otomatis.

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana menitipkan dananya dikelola oleh bank yang hasilnya dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang telah disepakati pada akad yang sudah dilakukan (Syera & Affiah, 2021). Kedua jenis produk ini tentu diharapkan oleh nasabah dapat memberikan nilai pengembalian pendanaan yang menguntungkan sehingga periode waktu investasi pendanaan yang telah dilalui mampu menghasilkan nilai profit sehingga dari pihak perbankan maupun pihak nasabah keduanya sama – sama menghasilkan keuntungan. Nilai keuntungan ini kemudian berdampak pada tingkat gagal bayar nasabah atau *non performing financing*

perbankan syariah menjadi semakin rendah karena investasi dana yang diberikan perbankan dapat kembali serta menghasilkan profit untuk keperluan investasi di masa mendatang.

Pembiayaan *mudharabah* dapat mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena menguntungkan sistem bagi hasil diharapkan mampu mendorong usaha yang lebih produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan kemungkinan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, jika jumlah pembiayaan tinggi, ini akan menarik nasabah untuk lebih berani menginvestasikan dananya ke dalam pembiayaan *mudharabah* sehingga peluang diraihinya profit dari investasi *mudharabah* naik sehingga nilai NPF perbankan semakin kecil (Japalsyah & Hakim, 2021).

Dari segi nasabah, dengan semakin baik pengelolaan dana *mudharabah* yang diberikan maka jumlah bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* yang dihasilkan dapat sesuai dengan jumlah kesepakatan serta nilai yang dilaporkan sesuai dengan realita di lapangan. Hal ini mendorong nilai bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh nasabah maupun perbankan maksimal sehingga nilai NPF perbankan semakin rendah.

Studi terdahulu oleh Ajmi et al (2019); Farihana & Rahman (2020) dan Priyadi et al (2021) menghasilkan kesimpulan bahwa bagi pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai risiko NPF perbankan syariah. Berbasis hasil analisis studi terdahulu ini maka hipotesis 1 penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

### 2.3.2. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap NPF

Transaksi musyarakah didasarkan pada keinginan para pihak untuk bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama – sama dimana peningkatan aset ini seringkali dinilai dengan nominal uang (Yusuf et al., 2019). Sistem bagi hasil *musyarakah* yang dilakukan dengan jujur dan sesuai kesepakatan kerjasama modal bersama antara perbankan syariah dengan nasabah akan mendorong jumlah profit perbankan mengalami peningkatan sehingga potensi munculnya NPF menjadi semakin rendah. Apabila terjadi penurunan performa usaha yang dirintis antara perbankan dengan pihak nasabah yang disebabkan lingkungan bisnis yang dinamis tentu sebagaimana akad yang disepakati maka nilai pendapat perbankan akan menurun sehingga potensi NPF naik semakin tinggi.

Musyarakah adalah akad yang paling disarankan oleh pihak perbankan pada pihak nasabah karena menghasilkan indeks keamanan yang signifikan baik dalam kasus kondisi bisnis yang menurun maupun mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kontrak lainnya pada akad perbankan syariah (Ajmi et al., 2019). Dalam menjalankan akad *musyarakah* tentu sering kali ditemukan adanya konflik kepentingan dalam menjalankan bisnis antara pihak perbankan dan nasabah yang kedua pihak ini bertindak sebagai pemodal dan pihak pengusaha pada satu sektor bisnis yang sama. Dalam meminimalkan masalah asimetris informasi yang merupakan penyebab utama konflik kepentingan maka diperlukan adanya

pemberian insentif bagi pengusaha dalam hal keuntungan dan pembentukan perangkat pemantauan *musyarakah* dari pihak perbankan (Ajmi et al., 2019).

Dengan adanya penambahan insentif maka dapat menurunkan potensi konflik kepentingan serta keinginan nasabah untuk melakukan kecurangan bisnis (*moral hazard*) yang berdampak pada nilai hasil bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang tidak maksimal untuk pihak perbankan. Dari segi perbankan, dengan menambahkan perangkat pemantauan akad pembiayaan *musyarakah* maka aktivitas – aktivitas bisnis termasuk beragam jenis transaksi yang dilakukan dapat dipantau dengan baik sehingga nilai bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* untuk pihak perbankan maupun pihak nasabah sendiri dapat terealisasi sesuai kesepakatan.

Hal ini tentu akan meminimalkan nilai NPF yang diperoleh perbankan. Artinya semakin baik nilai penerapan pembiayaan *musyarakah* yang diimplementasikan akan semakin menurunkan nilai NPF perbankan. Berpedoman pada penelitian sebelumnya oleh Ajmi et al (2019); Effendi et al (2017); Farihana & Rahman (2020) serta Priyadi et al (2021) memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh negatif secara signifikan pada NPF. Maka dari itu hipotesis 2 penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

### 2.3.3. Hubungan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap NPF

Azizah & Mukaromah (2020) menjelaskan pembiayaan *murabahah* adalah jenis transaksi dalam kegiatan penjualan barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Implementasi pembiayaan *murabahah* yang tinggi dapat berdampak secara negatif terhadap nilai NPF perbankan syariah. Investasi *murabahah* yang tinggi akan mendorong jumlah perolehan profit yang semakin tinggi sehingga tingkat NPF perbankan syariah mengalami penurunan secara signifikan (Saputri & Ahmadi, 2022).

Dalam pembiayaan *murabahah*, harga barang yang dibiayai harus ditetapkan secara adil dan realistis. Bank syariah perlu melakukan penilaian yang objektif terhadap harga barang berdasarkan faktor-faktor pasar dan kewajaran. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, nasabah mungkin kesulitan untuk membayar cicilan tepat waktu, meningkatkan risiko kredit macet. Oleh karena itu, penetapan harga yang wajar dan adil sangat penting untuk menjaga kualitas pembiayaan sehingga nasabah mampu melakukan pembayaran berkelanjutan yang dapat mendorong tingkat profit perbankan syariah meningkat sehingga nilai NPF dapat diturunkan.

Dengan semakin optimal realisasi dari sistem pembiayaan *murabahah* yang diterapkan perbankan dengan memperhatikan aspek – aspek penting seperti tingkat kesanggupan nasabah dalam membayar hingga kondisi barang yang dijual kepada nasabah untuk memastikan nilainya memenuhi syarat maka akan mendorong semakin menurunnya nilai NPF perbankan syariah yang dihasilkan. Hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Ramadhani et al (2023) serta Saputri & Ahmadi (2022)

menyimpulkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF sehingga hipotesis 3 yang diajukan:

Hipotesis 3: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia

#### **2.3.4. Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM**

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* akan diterima dari hasil usaha yang dilakukan, sistem *mudharabah* memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya pada kerjasama usaha dan tidak membebani klien dengan bunga, dengan persyaratan usaha yang dirintis secara bersama – sama tersebut secara riil menghasilkan keuntungan secara signifikan (P. Putra et al., 2020). Apabila sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mampu memberikan keuntungan yang tinggi pada dua pihak (perbankan syariah dan nasabah) maka peluang terjadinya kredit macet (NPF) dapat diminimalkan karena dana investasi perbankan yang diberikan mampu menghasilkan *return*.

Guna meraih nilai pendapatan keuntungan yang tinggi diperlukan adanya implementasi manajemen risiko usaha (*enterprise risk management*) dalam rangka memaksimalkan potensi usaha serta meminimalkan adanya *moral hazard* dari pihak nasabah yang dapat mengakibatkan kerugian di pihak perbankan syariah selaku peminjam dana investasi *mudharabah*. Informasi manajemen risiko bermanfaat bagi pemangku kepentingan. ERM juga bermanfaat bagi investor karena informasi tersebut digunakan untuk membawa analisis risiko untuk pengembalian yang diharapkan. ERM adalah pengungkapan risiko yang diawasi oleh perusahaan atau



pengungkapan upaya pengendalian perusahaan risiko yang dapat mengancam perusahaan yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Pratama et al., 2020). Berdasarkan pada penjelasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dengan semakin tinggi implementasi manajemen risiko usaha akan berdampak pada peningkatan nilai pembiayaan *mudharabah* sehingga nilai NPF yang diperoleh perusahaan perbankan syariah menjadi semakin rendah (Mansour & Dooukanly, 2019).

Hasil analisa penelitian sebelumnya oleh Mansour & Dooukanly (2019) serta Sitasari (2021) menjabarkan bahwa manajemen risiko manajemen mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap nilai NPF. Mengacu pada studi terdahulu ini maka diajukan hipotesis penelitian 4:

Hipotesis 4: ERM memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF perbankan syariah

### **2.3.5. Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap NPF Dengan Moderasi**

#### **ERM**

Pembiayaan *musyarakah* secara definisi merupakan kemitraan, di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra bisnis dalam menjalankan bisnis. Dalam pembiayaan *musyarakah*, masing-masing pihak memasukkan modalnya dan ikut serta mengelola usaha, untung dan ruginya akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal (El et al., 2022). Sistem bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* yang disertai dengan adanya realisasi manajemen risiko usaha akan mendorong implelementasi pengelolaan data serta pengelolaan usaha bersama antara nasabah dan pihak perbankan syariah menjadi lebih maksimal di dalam menghadapi

berbagai potensi risiko usaha yang dapat terjadi seperti risiko penjualan, risiko kompetitor, risiko bahan baku hingga risiko pengelolaan keuangan.

ERM memainkan peran yang signifikan dalam praktik organisasi sehari-hari maupun bisnis kegiatan untuk membantu bisnis untuk mengontrol dan mengelola sistem internal (Ali et al., 2019). Maka dari itu penerapan manajemen risiko usaha (ERM) harus dilakukan secara seimbang seiring dengan peningkatan nilai aset beserta pembiayaan perbankan syariah. Peningkatan pembiayaan harus dapat meningkatkan keuntungan bagi perbankan sehingga penerapan bagi hasil *musyarakah* yang diterapkan juga dapat mengalami peningkatan secara signifikan.

Pada sistem bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah yang lebih tinggi akan mendorong risiko pembagian usaha yang lebih tinggi sehingga dengan adanya implementasi manajemen risiko usaha maka potensi NPF yang dapat dialami sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah bagi *musyarakah* dapat semakin rendah (Halim & Buana, 2021). Analisa penelitian sebelumnya oleh Afkar et al (2020) serta Halim & Buana (2021) menunjukkan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan *musyarakah* terhadap nilai NPF. Mengacu pada analisa studi terdahulu ini maka hipotesis 5 penelitian yang diajukan adalah:

Hipotesis 5: ERM memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF perbankan syariah

### 2.3.6. Hubungan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Prinsip bagi hasil *murabahah* menjadi alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsipnya beragama atau berkeyakinan tidak bersedia menggunakan jasa bank konvensional yang memakai sistem bunga dan dianggap melanggar syariat agama karena tidak sesuai dengan konsep Islam dari suatu perjanjian. (Manangin et al., 2020). Pembiayaan *murabahah* dan NPF (*non-performing financing*) dengan moderasi ERM (*enterprise risk management*) dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan suatu lembaga keuangan yang menerapkan sistem ini.

ERM memainkan peran penting dalam pengukuran risiko kredit yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Dengan menerapkan metode pengukuran risiko yang efektif, lembaga keuangan dapat mengevaluasi tingkat risiko kredit yang terlibat dalam setiap pembiayaan *murabahah*. Hal ini membantu lembaga keuangan dalam menentukan batasan risiko yang dapat mereka tanggung dan memastikan bahwa portofolio pembiayaan mereka seimbang dan berada dalam tingkat risiko yang dapat dikelola.

ERM juga berperan dalam pengendalian risiko yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Lembaga keuangan perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memantau dan mengelola pembiayaan *murabahah* secara efektif. Ini melibatkan pemantauan teratur terhadap kualitas pembiayaan, pembayaran nasabah, dan tindakan penagihan yang tepat jika terjadi ketidakmampuan pembayaran. Moderasi ERM melibatkan pemantauan terus-

menerus terhadap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal ini, pemantauan terhadap risiko kredit dan tingkat NPF yang terkait dengan pembiayaan murabahah menjadi penting. Dengan pemantauan yang efektif, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi perubahan tren risiko dengan cepat dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangi risiko NPF. Hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Mohamad et al (2014) dan Noraini & Salina (2014) membuktikan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* terhadap NPF sehingga hipotesis 6 yang diajukan adalah:

Hipotesis 6: ERM memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap NPF perbankan syariah

### **2.3.7. Hubungan NPF Terhadap Kinerja Keuangan**


Semakin tinggi rasio NPF dapat berarti kualitas pembiayaan bank semakin buruk dan menyebabkan hilangnya kesempatan pendapatan dari pembiayaan disediakan dan bank harus menanggung kerugian dari kegiatan operasionalnya (Sudiyatmoko, 2018). Bank akan mendapatkan lebih banyak keuntungan jika NPF nilainya kecil. Dengan semakin rendah NPF maka akan mendorong performa keuangan perbankan semakin baik karena investasi pembiayaan yang dikeluarkan perbankan mampu menghasilkan nilai profit secara berkelanjutan (Ramadhani et al., 2023).

NPF yang tinggi dapat berdampak negatif pada profitabilitas perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan dari pembiayaan yang gagal dilunasi, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani NPF, seperti biaya pemulihan atau provisi untuk cadangan kerugian. NPF yang tinggi

dapat mengancam stabilitas keuangan bank syariah. Jika tingkat NPF tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami masalah likuiditas dan solvabilitas. Untuk menjaga stabilitas keuangan, bank perlu memiliki manajemen risiko yang kuat dan kebijakan yang tepat untuk mengelola NPF.


Tingkat NPF yang tinggi dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap bank syariah. Nasabah dapat menjadi khawatir tentang stabilitas keuangan bank dan kehandalan layanan yang disediakan. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan bisnis bank syariah karena nilai pendapatan bank mengalami penurunan akibat turunnya jumlah nasabah. Hasil analisis penelitian sebelumnya oleh S. N. Azizah & Mukaromah (2020); Buchory (2017); dan Sudiyatmoko (2018) menyimpulkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Mengacu pada keterangan ini maka hipotesis 7 penelitian:

Hipotesis 7: NPF berpengaruh terhadap kinerja keuangan.



## 2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Mengacu pada hipotesis-hipotesis yang telah disimpulkan sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa nilai NPF perbankan syariah dapat berpotensi turun apabila pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* mampu terealisasi dengan optimal disertai dengan ERM perbankan syariah yang tinggi. Maka dari itu model empirik penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

penelitian yang diajukan termasuk pada tipe penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang bertujuan menguji keterkaitan antar variabel dengan menggunakan data-data kuantitatif untuk dianalisis guna mengetahui seberapa besar nilai pengaruhnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014). Artinya penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap NPF pada instansi perbankan syariah serta dampak pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap NPF dengan moderasi manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk management*) atau ERM dan dampak NPF terhadap tingkat kinerja keuangan.

#### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan perbankan umum syariah *non merger* yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan perbankan umum syariah *non merger* yang diteliti dipastikan telah menerbitkan laporan keuangannya secara legal dan dapat diunduh oleh masyarakat umum termasuk pihak peneliti sendiri. Data keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan umum perbankan terkait adalah data valid serta terbukti keasliannya. Untuk sampel penelitian, digunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan

*sampling* dengan mempertimbangkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel perusahaan antara lain:

1. Perusahaan perbankan syariah *non merger* yang memiliki laporan keuangan lengkap mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2022.
2. Perusahaan tersebut mencantumkan seluruh indikator variabel penelitian.
3. Perusahaan yang diteliti berjumlah 8 sampel dengan data keuangan dari tahun 2012-2022.

Berikut tabel deskripsi objek penelitian yang berhasil diperoleh:

**Tabel 3. 1 Deskripsi Objek Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Jumlah Perusahaan Perbankan Umum Syariah yang terdaftar di OJK	14
2	Perusahaan Perbankan Umum Syariah yang mencantumkan seluruh indikator variabel penelitian.	14
3	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan lengkap mulai dari tahun 2010-2022 serta merupakan instansi <i>non merger</i>	11
4	Jumlah Data Penelitian Selama Kurun Waktu 13 Tahun (2012-2022)	(11 x 11)
Total Data Penelitian		121

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Tabel deskripsi objek penelitian tersebut memberikan penjelasan bahwa terdapat 11 perusahaan perbankan umum syariah *non merger* yang memenuhi kriteria penelitian. Karena data penelitian diambil dalam periode 11 tahun (2012-2022) maka jumlah data yang diperoleh sebanyak 121 data keuangan perusahaan perbankan syariah.

### 3.3. Sumber dan Jenis Data

Data yang diambil berasal dari situs resmi perusahaan terkait. Data-data yang berasal dari sumber ini adalah data valid yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena data-data penelitian diambil secara tidak langsung, maka jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mengambil dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam sampel penelitian, serta dokumen berupa jurnal-jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dianalisis. Dokumen yang dijadikan bahan analisis penelitian adalah laporan keuangan perusahaan yang terdapat di dalam laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan ke publik.

### 3.5. Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Variabel

Definisi operasional serta indikator pengukuran dari variabel-variabel yang dianalisis pada penelitian ini dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Definisi Variabel dan Indikator**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Penghitungan
1.	<i>Non-Performing Financing</i>	NPF adalah nilai rasio perbandingan atas nilai pembiayaan yang mengalami permasalahan pembayaran (kredit macet) terhadap total nilai alokasi dari	Persentase Nilai NPF Perbankan	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ (Nugroho et al., 2019)

		investasi pembiayaan ( <i>financing</i> ) yang berdampak krusial pada <i>sustainability</i> (ketahanan) bisnis perbankan syariah.	
2.	<i>Enterprise Risk Management (ERM)</i>	ERM merupakan upaya yang ditetapkan perusahaan untuk mengawasi, mengontrol dan mengidentifikasi potensi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada perusahaan guna menetapkan keputusan-keputusan terbaik untuk perusahaan.	ERM pada indeks COSO 2017 (1 ketika menerapkan ERM dan 0 tidak menerapkan ERM) $= \frac{\text{Total Item ERM yang diimplementasikan}}{\text{Total Indeks ERM COSO (20)}} \times 100\%$ (COSO, 2017)
3.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah dalam bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik modal) yang dalam pembiayaan adalah bank, dan pihak lain sebagai <i>mudharib</i> (pengelola) dalam hal ini adalah nasabah.	Jumlah persentase pembiayaan <i>mudharabah</i> $\text{Pembiayaan Mudharabah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ Hakim et al (2023)
4.	Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah dalam kemitraan, di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra bisnis dalam	Jumlah persentase pembiayaan <i>musarakah</i> $\text{Pembiayaan Musarakah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Musarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ Kuraeni & Isnaeni (2022)

		menjalankan bisnis. Dalam pembiayaan musyarakah, masing-masing pihak memasukkan modalnya dan ikut serta mengelola usaha, untung dan ruginya akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.	
5.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah dalam dengan maksud berinvestasi dalam suatu barang dimana transaksi jual beli yang dilakukan didasarkan pada prinsip amanah, dimana penetapan harga menjadi aspek utama.	Jumlah persentase pembiayaan <i>murabahah</i> $\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ <p>Ramadhani et al (2023)</p>
6.	Kinerja Keuangan	Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri.	Nilai <i>return on asset</i> $ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$ <p>Zarzycka &amp; Krasodomska (2022)</p>

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel dan uji hipotesis. Program aplikasi yang digunakan untuk kepentingan analisis adalah Eviews 11.

### 3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis ini, digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang diolah berdasarkan perhitungan matematika sehingga diperoleh penjelasan atau gambaran mengenai kondisi objek penelitian selama periode tertentu. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terkait nilai variabel-variabel penelitian.

### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis statistik awal yang harus dilakukan agar model regresi penelitian bisa dianggap valid sebagai alat uji hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.

#### 3.6.2.1. Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kenormalan pendistribusian data variabel dependen maupun independen dalam model regresi penelitian. Uji normalitas yang dipakai menggunakan indikator grafik histogram dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi (Sig)  $> 0,05$  maka data tersebut berdistribusi normal.
2. Apabila nilai signifikansi (Sig)  $< 0,05$  maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

#### 3.6.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Ketentuan yang digunakan dalam pengujian ini adalah nilai korelasi antara variabel dengan kriteria:



1. Apabila nilai korelasi  $> 0,9$  maka tidak terjadi multikolinieritas.
2. Apabila nilai korelasi  $< 0,9$  maka tidak terjadi multikolinieritas.

### 3.6.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dipakai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksamaan varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya. Apabila nilai varian residual tetap maka tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila ternyata nilai varian residualnya berbeda maka telah terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas menggunakan metode analisis nilai residual Glestjer dengan kriteria:

1. Jika nilai prob  $< 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai prob  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas

### 3.6.3. Analisis Regresi Data Panel

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang diujikan. Metode tersebut merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* yaitu data yang dikumpulkan terhadap beberapa entitas dalam satu periode waktu (Sukmawardini & Ardiansari, 2018). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan terhadap satu entitas dalam beberapa periode waktu.

1. Model *Cross Section*

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

N: Jumlah data *cross section*

2. Model *Time Series*

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

T: Jumlah data *time series*.

3. Model Data Panel

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

N = Jumlah data *cross section*

T = Jumlah data *time series*

N x T = Jumlah data panel

### 3.6.4. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga model analisis yang dapat digunakan dalam penelitian data panel antara lain *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

#### 1. *Common Effect / Pooled*

Analisis ini dilakukan dengan cara menggabungkan data *cross section* dan *time series* menjadi satu kesatuan. Data gabungan tersebut kemudian diestimasi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dengan asumsi bahwa perilaku data antar perusahaan dalam berbagai periode waktu adalah sama, tanpa memperhatikan dimensi waktu atau entitas terkait. Persamaan model ini dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Variabel dependen individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

$\alpha$  = *Intercept* atau konstanta

$\beta_j$  = Koefisien beta untuk variabel ke- $j$

$X_{it}^j$  = Variabel independen ke- $j$  individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

$i$  = Data *cross-section* sebanyak N

$t$  = Data *time series* sebanyak T

$\varepsilon_{it}$  = Komponen error individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

## 2. *Fixed Effect*

Analisis data panel *common effect* menghasilkan *slope* atau *intercept* yang tidak berubah antar entitas (*cross section*) maupun antar periode (*time series*). Hal tersebut dapat mengakibatkan data yang diuji menjadi tidak realistis. Untuk mengatasi permasalahan ini maka digunakan model analisis *fixed effect*. Model *fixed effect* menggunakan variabel *dummy* untuk mendapatkan asumsi yang berbeda antar individu atau entitas melalui perbedaan nilai intersepnya. Teknik penambahan variabel *dummy* dalam model *fixed effect* disebut *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). LSDV dapat diterapkan untuk membedakan efek antar individu maupun periode waktu. Persamaan model *fixed effect* dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Variabel dependen individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

$\alpha$  = *Intercept* atau konstanta

$\beta_j$  = Koefisien beta untuk variabel ke- $j$

$X_{it}^j$  = Variabel independen ke- $j$  individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

$\alpha_i D_i$  = Nilai Variabel *Dummy*

$\varepsilon_{it}$  = Komponen error individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

## 3. *Random Effect*

Model efek acak (*Random Effect*) membedakan karakteristik entitas dan waktu berdasarkan *error* yang terjadi pada model penelitian. *Error* untuk komponen individu, *error* komponen waktu dan *error* gabungan menjadi dasar pemikiran dalam analisis data panel *Random Effect*. Persamaan model *random effect* dituliskan sebagai berikut

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}; \varepsilon_{it} = u_i + V_t + W_t$$

Keterangan:

$Y_{it}$  = Variabel dependen individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

$\alpha$  = *Intercept* atau konstanta

$\beta_j$  = Koefisien beta untuk variabel ke- $j$

$X_{it}^j$  = Variabel independen ke- $j$  individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

$\varepsilon_{it}$  = Komponen *error* individu ke- $i$  pada waktu ke- $t$

$u_i$  = Komponen *error cross-section*

$V_t$  = Komponen *error time series*

$W_t$  = Komponen *error gabungan*



### 3.6.5. Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model digunakan untuk menentukan pilihan terbaik dari ketiga model tersebut sebagai model analisis data panel penelitian. Pengujian ini meliputi uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier dengan taraf signifikansi 5%.

#### 1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan terbaik yang sebaiknya dipakai dalam permodelan data panel dengan pertimbangan metode *common effect* atau *fixed effect*.

Hipotesis uji Chow yaitu:

Ho: Model *Common Effect*

Ha: Model *Fixed Effect*

Pengujian uji Chow didasarkan pada nilai *prob cross section chi-square* dengan ketentuan:

1. Apabila nilai *prob cross section chi-square*  $> 0,05$  maka H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga model yang dipakai adalah *common effect*.
2. Apabila nilai *prob cross section chi square*  $< 0,05$  maka Ha diterima dan H0 ditolak, sehingga model yang dipakai adalah *fixed effect*.

#### 2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan pilihan terbaik yang sebaiknya digunakan dalam permodelan data panel dengan pertimbangan metode *random effect* atau *fixed effect*.

Hipotesis uji Hausman yaitu:

Ho: Model *Random Effect*

Ha: Model *Fixed Effect*

Hasil pengujian uji Hausman dapat dilihat melalui nilai *prob cross section random* dengan kriteria:

1. Apabila nilai *prob cross section random*  $> 0,05$  maka H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga model yang dipakai adalah *random effect*.
2. Apabila nilai *prob cross section random*  $< 0,05$  maka Ha diterima dan H0 ditolak, sehingga model yang dipakai adalah *fixed effect*.

### 3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) ditujukan untuk mengetahui pilihan model terbaik dalam permodelan data panel dengan pertimbangan antara *random effect* atau *common effect*. Pengujian ini dilakukan apabila terjadi dua kondisi sebagai berikut:

1. Uji Chow menunjukkan bahwa metode *common effect* lebih baik daripada *fixed effect*.
2. Uji Hausman menunjukkan bahwa metode *random effect* lebih baik dibandingkan *fixed effect*

Hipotesis uji Lagrange Multiplier yaitu:

Ho: Model *Common Effect*

Ha: Model *Random Effect*

Hasil pengujian uji Lagrange Multiplier mengacu pada nilai *prob Breush-Pagan both* dengan persyaratan:



1. Apabila nilai *prob Breush-Pagan both*  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga model yang dipakai adalah *common effect*.
2. Apabila nilai *prob Breush-Pagan both*  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga model yang dipakai adalah *random effect*.

### 3.6.6. Persamaan Regresi

Persamaan regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Persamaan Regresi Data Panel:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 Z_M + \beta_5 X_2 Z_M + \beta_6 X_3 Z_M + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_7 Y_1 + e$$

$Y_2$  = Kinerja Keuangan

$Y_1$  = *Non-Performing Financing*

$X_1$  = Pembiayaan *Mudharabah*

$X_2$  = Pembiayaan *Musyarakah*

$X_3$  = Pembiayaan *Murabahah*

$Z_M$  = Enterprise Risk Management

$\beta_1$  = Nilai Koefisien Regresi Pembiayaan *Mudharabah*

$\beta_2$  = Nilai Koefisien Regresi Pembiayaan *Musyarakah*

$\beta_3$  = Nilai Koefisien Regresi Pembiayaan *Murabahah*

$\beta_4$  = Nilai Koefisien Regresi Pembiayaan *Mudharabah* dengan moderasi  
Enterprise Risk Management

$\beta_5$  = Nilai Koefisien Regresi Pembiayaan *Musyarakah* dengan moderasi  
Enterprise Risk Management

$\beta_6$  = Nilai Koefisien Regresi Pembiayaan *Murabahah* dengan moderasi

## Enterprise Risk Management

$\beta_7$  = Nilai Koefisien Regresi NPF

$\alpha$  = Nilai Konstanta (Constant)

e = Error term

### 3.6.7. Pengujian Hipotesis

#### 3.6.7.1. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu) dengan ketentuan:

1. Apabila nilai *prob t-statistics* < 0,05 berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai *prob t-statistics* > 0,05 berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 3.6.7.2. Uji Moderasi

Uji moderasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah variabel moderasi penelitian terbukti mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan ketentuan:

1. Apabila nilai *prob t-statistics* uji moderasi < 0,05 berarti variabel moderasi (ERM) mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai *prob t-statistics* uji moderasi > 0,05 berarti variabel moderasi (ERM) tidak mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.6.7.2. Uji Goodness of Fit

Uji *Goodness of Fit* digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel independen dalam memprediksi nilai variabel dependen dengan ketentuan:

1. Apabila nilai *prob F-statistics*  $< 0,05$  bermakna variabel-variabel independen mampu digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen.
2. Apabila nilai *prob F-statistics*  $> 0,05$  berarti variabel-variabel independen tidak mampu digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen.

### 3.6.7.3. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengukur tingkat kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen penelitian digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Pembacaan koefisien determinasi dilihat dari data *R-squared* dengan ketentuan:

1. Semakin jauh nilai  $R^2$  dari angka satu, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.
2. Semakin dekat nilai  $R^2$  dengan angka satu, berarti variabel independen sanggup menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variasi variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Penelitian

Studi ini dilakukan pada 11 instansi perbankan umum syariah non merger di Indonesia yang lolos pada kriteria *purposive sampling* yang ditetapkan sehingga jumlah data observasi yang dianalisis sebanyak (11 x 11) 121 data observasi. Untuk keterangan terkait sampel bank penelitian dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Data Sampel Perbankan Syariah**

No	Instansi Bank Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD NTB Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BTPN Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. Bank Aladin Syariah
11	PT. Bank BCA Syariah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 1)


Berpedoman pada tabel data sampel perbankan tersebut diketahui terdapat 11 perbankan yang memenuhi kriteria sampel penelitian dan merupakan instansi perbankan *non-merger*.

#### 4.2. Analisis Deskriptif Penelitian

Hasil analisis deskriptif dari masing – masing variabel penelitian dalam kurun waktu 2012 – 2022 dijelaskan pada grafik sebagai berikut:

#### 4.2.1. Pembiayaan *Mudharabah*

Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata pembiayaan mudharabah perbankan syariah periode 2012 – 2022:



**Gambar 4. 1 Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan *Mudharabah***


Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 2)

Berpedoman pada grafik tersebut, diketahui nilai rata – rata pembiayaan *mudharabah* tahun 2012 sebesar 7,22 % kemudian terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan nilai rata – rata pembiayaan sebesar 3,50 %. Tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan dengan nilai rata – rata 5,14 % di tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga sebesar 2,82 % dan tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan kembali dan mencapai nilai sebesar 4,46 %. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan bahwa nilai rata – rata pembiayaan mudharabah perbankan umum syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan penurunan nilai lebih banyak dibandingkan kenaikan.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif ini, dapat diketahui bahwa pihak perbankan menyadari sistem pembiayaan *mudharabah* mempunyai nilai risiko yang tinggi di dalam implementasinya sehingga dari tahun 2012 hingga 2022 pihak perbankan cenderung menurunkan nilai investasi di dalam sistem ini guna meminimalkan potensi kerugian yang dapat terjadi.

#### 4.2.2. Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata pembiayaan *musyarakah* perbankan syariah periode 2012 – 2022:



**Gambar 4. 2 Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan Musyarakah**

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 2)

Berpedoman pada grafik tersebut, diketahui nilai rata -rata pembiayaan *musyarakah* tahun 2012 sebesar 24,54 %. Kemudian tahun 2013 hingga 2019 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 50,28 %. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 46,78 % kemudian tahun 2021 hingga 2022 terus mengalami peningkatan hingga sebesar 54,29 %. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan bahwa nilai pembiayaan *musyarakah* selama 11 tahun terakhir




mengalami fluktuasi yang cukup signifikan tetapi cenderung lebih banyak mengalami peningkatan nilai dibandingkan penurunan.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif ini, dapat diketahui bahwa pihak perbankan menyadari sistem pembiayaan *musyarakah* mempunyai nilai risiko yang rendah di dalam implementasinya sehingga dari tahun 2012 hingga 2022 pihak perbankan cenderung menaikkan nilai investasi di dalam sistem ini guna memaksimalkan potensi profit yang dapat diperoleh.

#### 4.2.3. Pembiayaan *Murabahah*

Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata pembiayaan *murabahah* perbankan syariah periode 2012 – 2022:



**Gambar 4. 3 Grafik Nilai Rata – Rata Pembiayaan *Murabahah***

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 2)


*murabahah* tahun 2012 sebesar 68,25 %. Tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 69,89 %. Tahun 2014 turun menjadi 58,70 %, tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 61.18 %, tahun 2016 dan 2017 menurun hingga 49 % tahun 2018 naik 0,02

% tahun 2019 menurun hingga 46,23 %, tahun 2020 naik menjadi 50,43 % sementara tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 40,59 %. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan nilai pembiayaan rata – rata *murabahah* mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan penurunan nilai lebih banyak dibandingkan kenaikan.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif ini, dapat diketahui bahwa pihak perbankan menyadari sistem pembiayaan *murabahah* mempunyai nilai risiko yang cukup tinggi di dalam implementasinya sehingga dari tahun 2012 hingga 2022 pihak perbankan cenderung menurunkan nilai investasi di dalam sistem ini guna meminimalkan adanya risiko pembiayaan *murabahah*.

#### 4.2.4. Enterprise Risk Management

Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata implementasi ERM perbankan syariah periode 2012 – 2022:




**Gambar 4. 4 Grafik Nilai Rata – Rata Implementasi ERM**

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 2)

Berpedoman pada grafik tersebut, diketahui nilai implementasi rata – rata ERM tahun 2012 sebesar 80,81 %, tahun 2013 menurun menjadi 76,77 %, tahun 2015 menurun menjadi 76,77 %. Tahun 2016 dan 2017 naik menjadi 85,86 % tahun 2018 turun menjadi 82,23 % tahun 2019 naik menjadi 84,85 %, tahun 2020 turun menjadi 81,82 % sementara tahun 2021 hingga 2022 terus mengalami peningkatan hingga 86 % di tahun 2022. Mengacu pada keterangan ini maka disimpulkan bahwa nilai implementasi ERM dari tahun ke tahun cukup tinggi serta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan kenaikan nilai implementasi ERM lebih banyak dibandingkan penurunan. Untuk nilai implementasi ERM termasuk baik karena perusahaan mampu mengimplementasikan lebih dari 50 %.

#### 4.2.5. *Non-Performing Financing* (NPF)

Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata *non performing financing* perbankan syariah periode 2012 – 2022:




**Gambar 4. 5 Grafik Nilai Rata – Rata NPF**

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 2)

Berpedoman grafik rata – rata NPF tersebut, diketahui nilai NPF rata – rata perbankan syariah tahun 2012 sebesar 1,26 %. Tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi tahun 2015 hingga mencapai nilai rata – rata NPF 6,18 %. Tahun 2016 menurun hingga angka 1,98 %, tahun 2017 naik menjadi 2,09 % kemudian tahun 2018 dan 2019 terus menurun menjadi 1,72 %. Tahun 2020 naik menjadi 2,07 %. Tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan hingga mencapai nilai 1,13 %. Mengacu pada keterangan tersebut maka disimpulkan bahwa nilai NPF perbankan syariah cukup berfluktuasi dengan kecenderungan nilai kenaikan lebih banyak dibandingkan penurunan.

#### 4.2.6. Kinerja Keuangan (ROA)


Berikut grafik analisis deskriptif dari nilai rata – rata *return on asset* perbankan syariah periode 2012 – 2022:



**Gambar 4. 6 Grafik Nilai Rata – Rata ROA**

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 2)

Berpedoman pada grafik nilai rata – rata ROA tersebut, diketahui nilai ROA rata – rata perbankan syariah tahun 2012 sebesar 1,81 %. Kemudian tahun 2013 hingga 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai – 1,03 %. Tahun 2015 dan 2016 kembali meningkat hingga menjadi 2,25 %. Tahun 2017 menurun kembali menjadi 1,28 % tahun 2018 naik hingga 3,08 % sementara tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan dan mencapai nilai – 0,18 % di tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022 mengalami kenaikan kembali hingga mencapai angka 2,02 %. Mengacu pada keterangan tersebut maka disimpulkan nilai kinerja keuangan yang diindikasikan dengan nilai ROA mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan nilai rata – rata ROA positif lebih besar dibandingkan nilai rata – rata ROA negatif. Untuk nilai ROA rata – rata tersebut diketahui nilai ROA yang dihasilkan perbankan syariah dalam 10 tahun terakhir adalah 1,96 % sehingga tergolong pada nilai ROA yang kurang baik karena dibawah 5,98 % sebagai acuan standar nilai ROA perusahaan terklasifikasi baik (Saefullah dkk, 2018).




### 4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada studi ini meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan uji heterokedastisitas dengan hasil sebagai berikut:

#### 4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data penelitian menggunakan indikasi uji histogram (*histogram normality test*) dengan hasil sebagai berikut:



**Gambar 4. 7 Uji Normalitas Histogram**

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 (Lampiran 3)

Berpedoman pada hasil uji normalitas histogram tersebut diketahui nilai *probability* diperoleh sebesar  $0,271 > 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa data – data yang dianalisis dalam penelitian ini terbukti terdistribusi atau tersebar secara normal.

#### 4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas model penelitian menggunakan indikasi nilai korelasi antara variabel independen dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas**

	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH	ERM	NPF
MUDHARABAH	1.000000	0.181565	0.643555	0.014218	-0.298793
MUSYARAKAH	0.181565	1.000000	-0.036021	-0.083915	-0.415267
MURABAHAH	0.643555	-0.036021	1.000000	0.023959	-0.381289
ERM	0.014218	-0.083915	0.023959	1.000000	-0.049942

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 3)



Berpedoman pada tabel hasil uji multikolinieritas tersebut, diperoleh keterangan bahwa nilai korelasi antara variabel independen bernilai kurang dari 0,9 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model regresi penelitian yang digunakan bebas dari masalah multikolinieritas

#### 4.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas model penelitian menggunakan indikasi nilai signifikansi Glestjer test dengan hasil dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.819578	0.120795	-6.784890	0.0000
MUDHARABAH	-0.000351	0.004134	-0.084796	0.9326
MUSYARAKAH	-0.001967	0.005239	-0.375424	0.7081
MURABAHAH	0.002050	0.003784	0.541779	0.5891
ERM	-0.013987	0.021635	-0.646497	0.5194
NPF	-0.000521	0.000643	-0.810228	0.4194

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 3)

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji heterokedastisitas tersebut, diperoleh keterangan bahwa nilai probabilitas signifikan Glestjer untuk semua variabel independen bernilai lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan bebas dari masalah heterokedastisitas.

#### 4.4. Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model yang diterapkan pada studi ini mencakup uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier dengan hasil dijabarkan pada keterangan berikut:

#### 4.4.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan model regresi data panel yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Berikut tabel hasil uji Chow:

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow Model 1**

Effects Test	Statistics	d.f.	Prob.
Cross section F	1.863509	(10,103)	0.0588
Cross section Chi-Square	20.121876	10	0.0281

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 4)

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji Chow, diperoleh nilai prob cross section Chi-Square sebesar  $0,0281 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa *fixed effect* lebih baik dibandingkan *common effect* untuk model persamaan 1.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow Model 2**

Effects Test	Statistics	d.f.	Prob.
Cross section F	4.346748	(10,109)	0.0000
Cross section Chi-Square	40.608014	10	0.0000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 4)

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji Chow, diperoleh nilai prob cross section Chi-Square sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa *fixed effect* lebih baik dibandingkan *common effect* untuk model persamaan 2.

#### 4.4.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan model regresi data panel yang lebih baik antara *fixed effect* dan *random effect*. Berikut tabel hasil uji Hausman:

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman Model 1**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.955388	7	0.1911

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 4)

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji Hausman, diperoleh nilai prob cross section Chi-section random sebesar  $0,1911 > 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa *random effect* lebih baik dibandingkan *fixed effect* untuk model persamaan 1.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman Model 2**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.552651	1	0.1101

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 4)

Berpedoman pada tabel hasil analisis uji Hausman, diperoleh nilai prob cross section Chi-section random sebesar  $0,110 > 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa *random effect* lebih baik dibandingkan *fixed effect* untuk model persamaan 2.

#### 4.4.3. Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk membandingkan model regresi data panel yang lebih baik antara *common effect* dan *random effect*. Berikut tabel hasil uji LM:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Lagrange Multiplier Model 1**

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.916096 (0.1798)	-0.943931 (0.8274)	-0.019682 (0.5079)

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 4)

Berpedoman pada tabel hasil uji LM, diperoleh nilai *Breusch – Pagan both* sebesar  $0,507 > 0,05$  sehingga disimpulkan *common effect* terbukti lebih baik dari *random effect*. Ini artinya model persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah *common effect* untuk model persamaan 1.

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Lagrange Multiplier Model 2**

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
------------------------	---------------	--------	------

Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	4.967369 (0.0000)	-0.251625 (0.5993)	3.334535 (0.0004)

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 4)

Berpedoman pada tabel hasil uji LM, diperoleh nilai *Breusch – Pagan both* sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga disimpulkan *random effect* terbukti lebih baik dari *common effect*. Ini artinya model persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah *random effect* untuk model persamaan 2.

#### 4.5. Analisis Regresi Data Panel

Dengan menggunakan model persamaan *common effect* maka diperoleh persamaan analisis regresi data panel yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Data Panel Model 1**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	17.10754	3.903366	4.382767	0.0000
MUDHARABAH	3.835738	1.531733	2.504182	0.0137
MUSYARAKAH	-5.814792	1.419130	-4.097433	0.0001
MURABAHAH	-4.077029	1.310281	-3.111569	0.0024
ERM	-5.944618	1.586786	-3.746327	0.0003
MUDHARABAH*ERM	-1.556293	0.622395	-2.500492	0.0138
MUSYARAKAH*ERM	2.343472	0.576992	4.061535	0.0001
MURABAHAH*ERM	1.644400	0.532735	3.086712	0.0025

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 5)

Berpedoman tabel hasil analisis regresi data panel tersebut diperoleh persamaan:

$$Y_1 = 17,107 + 3,835 X_1 - 5,814 X_2 - 4,077 X_3 - 5,944 Z - 1,556 X_1Z + 2,343 X_2Z + 1,644 X_3Z$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta (c) diperoleh sebesar 17,107 dengan arah pengaruh positif. Artinya nilai koefisien NPF diperoleh sebesar 17,107 apabila nilai variabel-variabel independen lainnya adalah konstan atau tetap.
2. Koefisien regresi *mudharabah* diperoleh sebesar 3,835 dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan mudharabah akan berdampak pada peningkatan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan mudharabah justru akan berdampak pada penurunan nilai NPF.
3. Koefisien regresi *musyarakah* diperoleh sebesar 5,814 dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan *musyarakah* akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan *musyarakah* akan berdampak pada peningkatan nilai NPF.
4. Koefisien regresi *murabahah* diperoleh sebesar 4,077 dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan *murabahah* akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan *murabahah* akan berdampak pada peningkatan nilai NPF.
5. Koefisien regresi ERM diperoleh sebesar 5,944 dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin tinggi nilai implementasi ERM akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai implementasi ERM akan berdampak pada peningkatan nilai NPF.
6. Koefisien regresi *mudharabah* dengan moderasi ERM diperoleh sebesar 1,556 dengan arah moderasi negatif. Artinya ERM mampu

melemahkan pengaruh positif nilai pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF sehingga nilai NPF dapat lebih diturunkan.

7. Koefisien regresi *musyarakah* dengan moderasi ERM diperoleh sebesar 2,343 dengan arah moderasi positif. Artinya ERM mampu menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF sehingga nilai NPF dapat lebih diturunkan.
8. Koefisien regresi *murabahah* dengan moderasi ERM diperoleh sebesar 1,644 dengan arah moderasi positif. Artinya ERM mampu menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* terhadap NPF sehingga nilai NPF dapat lebih diturunkan.

**Tabel 4. 11 Hasil Analisis Regresi Data Panel Model 2**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.260204	0.143497	22.71964	0.0000
NPF	-0.413989	0.062188	-6.657035	0.0000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 5)

Berpedoman pada tabel hasil analisis regresi data panel tersebut diperoleh persamaan:

$$Y_2 = -0,413 Y_1 + 3,260$$

1. Nilai konstanta (c) diperoleh sebesar 3,260 dengan arah pengaruh positif. Artinya nilai koefisien kinerja keuangan (ROA) diperoleh sebesar 3,260 apabila nilai variabel NPF tetap atau konstan.
2. Koefisien regresi NPF diperoleh sebesar 0,413 dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin tinggi nilai NPF akan berdampak pada penurunan nilai ROA. Semakin rendah nilai NPF akan berdampak pada peningkatan nilai ROA.



#### 4.6. Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil analisis uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian, dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Nilai Signifikansi Uji t (Probability)	Keterangan Hasil
Hipotesis 1: Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0137	H1 Diterima
Hipotesis 2: Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0001	H2 Ditolak
Hipotesis 3: Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia	0,0024	H3 Ditolak
Hipotesis 4: ERM memoderasi pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap NPF perbankan syariah	0,0138	H4 Diterima
Hipotesis 5: ERM memoderasi pengaruh pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap NPF perbankan syariah	0,0001	H5 Ditolak
Hipotesis 6: ERM memoderasi pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap NPF perbankan syariah	0,0025	H6 Ditolak
Hipotesis 7: NPF berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	0,0000	H7 Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 5)

Berdasarkan pada tabel hasil uji hipotesis, diperoleh hasil analisis uji hipotesis antara lain:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF

Nilai signifikan uji t pembiayaan mudharabah terhadap NPF diperoleh sebesar  $0,0137 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Ini artinya H1 diterima.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF

Nilai signifikan uji t pembiayaan musyarakah terhadap NPF diperoleh sebesar  $0,0001 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Ini artinya H2 ditolak

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF

Nilai signifikan uji t pembiayaan murabahah terhadap NPF diperoleh sebesar  $0,0024 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah terbukti memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Ini artinya H3 ditolak.

4. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Nilai signifikan uji t pembiayaan mudharabah dengan moderasi ERM terhadap NPF diperoleh sebesar  $0,0138 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa ERM mampu memoderasi pembiayaan mudharabah terhadap NPF. Ini artinya H4 diterima.

5. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Nilai signifikan uji t pembiayaan musyarakah dengan moderasi ERM terhadap NPF diperoleh sebesar  $0,0001 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa ERM mampu memoderasi pembiayaan musyarakah terhadap NPF. Ini artinya H5 ditolak.

6. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Nilai signifikan uji t pembiayaan murabahah dengan moderasi ERM terhadap NPF diperoleh sebesar  $0,0025 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa ERM mampu memoderasi pembiayaan murabahah terhadap NPF. Ini artinya H6 ditolak.

7. Pengaruh NPF Terhadap Kinerja Keuangan

Nilai signifikan uji t NPF terhadap kinerja keuangan diperoleh sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Ini artinya H7 diterima.

#### 4.7. Uji Goodness of Fit

Hasil analisis uji goodness of fit dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 13 Hasil Uji Goodness of Fit**

Model Regresi Data Panel	Sig. Uji F	Keterangan Hasil
Model 1	0,0000	Model Fit
Model 2	0,0000	Model Fit

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 5)

Berdasarkan pada tabel hasil uji goodness of fit tersebut diperoleh nilai signifikan uji F model 1 dan model 2 sebesar 0,000. Ini berarti bahwa model regresi data panel 1 dan 2 terbukti model yang fit atau layak dan variabel – variabel independen pada setiap model regresi mampu memprediksi nilai variabel dependen dengan baik.

#### 4.8. Uji Koefisien Determinasi

Hasil analisis uji koefisien determinasi dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Regresi Data Panel	R-Square	Persentase
Model 1	0,440	44 %
Model 2	0,268	26,8 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 (Lampiran 5)

Berdasarkan pada tabel hasil uji koefisien determinasi tersebut, diperoleh nilai R-Square untuk model 1 sebesar 44 % yang artinya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, ERM, pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF dengan moderasi ERM, pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF dengan moderasi ERM dan pembiayaan *murabahah* terhadap NPF dengan moderasi ERM mampu menjelaskan nilai variabel NPF sebesar 44 % sementara 76 % lainnya dijelaskan oleh beragam variabel lain di luar model regresi data panel 1 penelitian. Nilai R-Square model 2 sebesar 26,8 % yang artinya NPF mampu menjelaskan nilai variabel ROA sebesar 26,8 % sementara 73,2 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi data panel 2 penelitian.

#### 4.9. Pembahasan Hasil Analisis Penelitian

#### 4.9.1. Hubungan Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF

Analisis uji hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan *mudharabah* berdampak positif pada nilai NPF. Semakin tinggi nilai pembiayaan mudharabah berdampak pada peningkatan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan *mudharabah* berdampak pada penurunan nilai NPF secara signifikan. Pembiayaan *mudharabah* secara definisi merupakan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah dalam bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang dalam pembiayaan adalah bank, dan pihak lain sebagai mudharib (pengelola) dalam hal ini adalah nasabah. Sementara NPF secara definisi adalah nilai rasio atau perbandingan atas nilai pembiayaan yang mengalami permasalahan pembayaran (kredit macet) terhadap total nilai alokasi dari investasi pembiayaan (*financing*) yang berdampak krusial pada *sustainability* (ketahanan) bisnis perbankan syariah.

Ini artinya terdapat sebagian nasabah yang memiliki nilai kualitas manajemen bisnis yang rendah, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang bijaksana dan pelaksanaan strategi yang tidak efektif. Hasilnya, bisnis yang dibiayai akan mengalami kinerja yang buruk sehingga berdampak pada kerugian. Kerugian ini kemudian mengakibatkan nasabah gagal dalam membayarkan nilai bagi hasil keuntungan *mudharabah* yang kemudian mendorong nilai NPF perbankan syariah menjadi semakin tinggi (Fazriani & Mais, 2019). Kemudian pembiayaan *mudharabah* dari segi analisis deskriptif juga menunjukkan nilai penurunan secara terus menerus dari periode tahun 2012 hingga 2022 yang

menunjukkan bahwa pihak perbankan beranggapan bahwa sistem pembiayaan ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi sehingga nilai investasi yang diberikan lebih diturunkan guna meminimalkan potensi risiko pembiayaan yang dapat terjadi yang akan berakibat pada peningkatan nilai NPF.

Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa analisis yang dilakukan terbukti sesuai dengan konsep teori dimana semakin tinggi nilai pembiayaan akan berdampak pada semakin tinggi potensi risiko pembiayaan yang dapat diperoleh. Selain itu dalam pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai pemilik modal cenderung memiliki keterbatasan dalam mengontrol dan mengawasi operasi sehari-hari bisnis yang dilakukan oleh nasabah. Kurangnya kendali membuka peluang bagi tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan bisnis atau bahkan penyalahgunaan dana, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kinerja bisnis yang buruk sehingga nilai NPF perbankan syariah dapat menjadi semakin tinggi. Dalam permasalahan ini meningkatnya nilai NPF pada sistem pembiayaan *mudharabah* juga diakibatkan karena kurang optimalnya bank syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Bank dalam melakukan penilaian terhadap pemohon pembiayaan harus memperhatikan kondisi calon nasabah dimana potensi *moral hazard* dapat terjadi di dalam realisasi *mudharabah* dimana pihak perbankan mempunyai keterbatasan pada pengawasan dan pengelolaan bisnis sehingga potensi kerugian usaha semakin tinggi yang kemudian mengakibatkan nilai NPF bank semakin tinggi (Mol et al., 2020).

Hasil analisis penelitian ini tidak sejalan dengan hasil analisis penelitian terdahulu oleh Ajmi et al (2019); Farihana & Rahman (2020) dan Priyadi et al



(2021) akan tetapi sejalan dengan penelitian Fazriani & Mais (2019) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif terhadap NPF perbankan syariah.

#### **4.9.2. Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF**

Analisis uji hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan *musyarakah* terbukti memberikan pengaruh negatif pada nilai NPF perbankan syariah. Artinya semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang diberikan akan berdampak pada penurunan NPF. Semakin rendah pembiayaan musyarakah akan berdampak pada peningkatan nilai NPF. Pembiayaan *musyarakah* dalam segi definisi diartikan sebagai jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah dalam kemitraan, di mana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra bisnis dalam menjalankan bisnis. Dalam pembiayaan musyarakah, masing-masing pihak memasukkan modalnya dan ikut serta mengelola usaha, untung dan ruginya akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.

Sistem bagi hasil *musyarakah* yang dilakukan dengan jujur dan sesuai kesepakatan kerjasama modal bersama antara perbankan syariah dengan nasabah akan mendorong jumlah profit perbankan mengalami peningkatan sehingga potensi munculnya NPF menjadi semakin rendah (Effendi et al, 2017). Hal ini juga didorong oleh adanya pengawasan dan pengelolaan bisnis bersama antara perbankan dengan pihak nasabah sehingga potensi adanya *moral hazard* dari pihak nasabah dapat diminimalkan yang berdampak pada keberlangsungan usaha yang dilakukan. Dari hasil analisis yang dilakukan terbukti bahwa pengelolaan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan perbankan sudah cukup baik sehingga

nilai investasi *musyarakah* yang dilakukan mampu menghasilkan profit yang berdampak pada penurunan NPF. Kemudian dari segi teoritis, hasil analisis ini tidak sesuai dengan teori dimana seharusnya dengan semakin tinggi nilai investasi akan berdampak pada semakin tingginya nilai risiko pembiayaan yang dapat terjadi. Akan tetapi mengacu pada hasil analisis ini, semakin tinggi pembiayaan *musyarakah*, justru berakibat pada penurunan potensi risiko pembiayaan yang diindikasikan dengan nilai NPF.

Keberlangsungan usaha yang dapat terjaga mendorong nilai pendapatan perbankan semakin terjaga sehingga nilai NPF akan semakin rendah. Dalam penerapan akad *musyarakah*, seringkali timbul konflik kepentingan dalam mengelola bisnis, di mana bank dan nasabah berperan sebagai pemodal dan pengusaha dalam sektor bisnis yang sama. Untuk mengurangi masalah asimetri informasi yang menjadi penyebab utama konflik kepentingan, diperlukan insentif bagi pengusaha untuk memastikan keuntungan yang adil, serta perangkat pemantauan *musyarakah* yang dikelola oleh pihak bank (Ajmi et al., 2019).

Dengan memberikan insentif tambahan, potensi konflik kepentingan dapat ditekan, dan dorongan nasabah untuk terlibat dalam praktik kecurangan bisnis (*moral hazard*) dapat diperkecil. Hal ini berdampak pada optimalisasi hasil bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*, yang kemudian menguntungkan bank. Dari perspektif perbankan, penambahan mekanisme pemantauan untuk akad pembiayaan *musyarakah* memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai aktivitas bisnis dan transaksi yang terjadi. Akibatnya, nilai hasil bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah*, baik untuk bank maupun nasabah, dapat

terrealisasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sehingga nilai NPF dapat diturunkan.

Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Ajmi et al (2019); Effendi et al (2017); Farihana & Rahman (2020) serta Priyadi et al (2021) memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh negatif pada NPF.

#### **4.9.3. Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF**

Analisis uji hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan murabahah terbukti memberikan pengaruh negatif pada NPF perbankan syariah. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada kenaikan NPF. Pembiayaan *murabahah* dari segi defnisi adalah jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perbankan syariah dalam dengan maksud berinvestasi dalam suatu barang dimana transaksi jual beli yang dilakukan didasarkan pada prinsip amanah, dimana penetapan harga menjadi aspek utama. Kemudian dari segi teoritis, hasil analisis ini tidak sesuai dengan teori dimana seharusnya dengan semakin tinggi nilai investasi akan berdampak pada semakin tingginya nilai risiko pembiayaan yang dapat terjadi. Akan tetapi mengacu pada hasil analisis ini, semakin tinggi pembiayaan *murabahah*, justru berakibat pada penurunan potensi risiko pembiayaan yang diindikasikan dengan nilai NPF.

Keterangan ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga nilai investasi yang direalisasikan berdampak pada tingkat pengembalian profit ke pihak

perbankan. Implementasi pembiayaan *murabahah* yang tinggi dapat berdampak secara negatif terhadap nilai NPF perbankan syariah. Investasi *murabahah* yang tinggi akan mendorong jumlah perolehan profit yang semakin tinggi sehingga tingkat NPF perbankan syariah mengalami penurunan secara signifikan (Saputri & Ahmadi, 2022). Dari hasil analisis yang dilakukan terbukti bahwa pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan perbankan sudah cukup baik sehingga nilai investasi *murabahah* yang dilakukan mampu menghasilkan profit yang berdampak pada penurunan NPF.

Dari hasil analisis uji hipotesis yang diperoleh, maka diperoleh keterangan bahwa pihak perbankan syariah telah melaksanakan penilaian obyektif terhadap harga barang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pasar serta pertimbangan atas keadilan. Dengan harga yang sesuai dan adil, nasabah akan lebih mampu membayar cicilan secara teratur, yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat profitabilitas bank syariah. Ini pada gilirannya dapat mengurangi potensi NPF yang timbul. Melalui penerapan yang semakin optimal dari sistem pembiayaan *murabahah*, dengan berfokus pada aspek-aspek kunci seperti kemampuan nasabah dalam membayar serta kualitas barang yang dijual kepada nasabah untuk memastikan nilainya memenuhi standar yang ditetapkan, bank dapat mendorong penurunan nilai NPF.

Dengan demikian, strategi ini akan memainkan peran penting dalam meminimalkan risiko kredit yang bermasalah dan berkontribusi pada stabilitas dan kesehatan perbankan syariah secara keseluruhan. Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Ramadhani et al (2023) serta

Saputri & Ahmadi (2022) yang menyimpulkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap NPF.

#### **4.9.4. Hubungan Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM**

Analisis uji hipotesis membuktikan bahwa ERM mampu memoderasi pembiayaan mudharabah terhadap NPF dengan sifat moderasi melemahkan pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* pada NPF. ERM dari segi definisi merupakan upaya yang ditetapkan perusahaan untuk mengawasi, mengontrol dan mengidentifikasi potensi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada perusahaan guna menetapkan keputusan-keputusan terbaik untuk perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai implementasi ERM akan semakin menurunkan dampak positif pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF sehingga nilai NPF yang ditimbulkan dari hasil pembiayaan *mudharabah* dapat semakin rendah. Untuk mencapai tingkat pendapatan dan keuntungan yang optimal, penerapan manajemen risiko usaha (*enterprise risk management*) menjadi hal yang penting.

ERM bertujuan untuk memaksimalkan potensi bisnis dan mengurangi risiko *moral hazard* dari pihak nasabah yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank syariah, terutama dalam sistem investasi *mudharabah*. Informasi yang dihasilkan dari manajemen risiko (ERM) tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak internal perusahaan, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan lainnya. ERM memberikan nilai pengaruh krusial bagi investor karena informasi yang diperoleh melalui implementasi ERM dapat digunakan untuk menganalisis risiko terkait pengembalian investasi *mudharabah* yang diharapkan. Pengungkapan risiko yang



diawasi oleh perusahaan serta upaya pengendalian risiko yang diambil, menjadi faktor penting yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis (Pratama et al., 2020).

Dalam perbankan syariah, implementasi manajemen risiko usaha yang membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas pembiayaan *mudharabah*, sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi potensi kerugian dan menjaga stabilitas operasional yang akan berdampak pada nilai NPF yang dapat semakin diminimalkan dari hasil investasi pembiayaan *mudharabah*.

Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil analisis penelitian sebelumnya oleh Mansour & Dooukanly (2019) serta Sitasari (2021) menjabarkan bahwa manajemen risiko manajemen mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap nilai NPF.

#### **4.9.5. Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap NPF Dengan Moderasi**

##### **ERM**

Analisis uji hipotesis membuktikan bahwa ERM mampu memoderasi pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF dengan sifat moderasi menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *mudharabah* pada NPF. Artinya semakin tinggi implementasi ERM akan berdampak pada menguatnya pengaruh negatif pembiayaan musyarakah terhadap NPF sehingga nilai NPF dari hasil pembiayaan *musyarakah* dapat semakin diturunkan secara signifikan. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pengelolaan ERM yang dilakukann pihak perbankan sudah



dilakukan dengan cukup baik sehingga potensi risiko kredit yang diakibatkan dari pembiayaan *musyarakah* dapat diturunkan.

Sistem bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* yang disertai dengan adanya realisasi manajemen risiko usaha akan mendorong implementasi pengelolaan data serta pengelolaan usaha bersama antara nasabah dan pihak perbankan syariah menjadi lebih maksimal di dalam menghadapi berbagai potensi risiko usaha yang dapat terjadi seperti risiko pengelolaan keuangan dan investasi pembiayaan yang memang memegang peran krusial di dalam menghasilkan keuntungan perbankan syariah.

Dengan mengimplementasikan manajemen risiko usaha, bank dapat memitigasi risiko yang terkait dengan pembagian usaha yang lebih tinggi dan memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* tetap sejalan dengan tujuan keuangan dan stabilitas bank. Hal tersebut memberikan kontribusi positif dalam menjaga tingkat NPF tetap rendah dan mendukung kesehatan keseluruhan portofolio pembiayaan bank syariah. Pada sistem bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah yang lebih tinggi akan mendorong risiko pembagian usaha yang lebih tinggi sehingga dengan adanya implementasi manajemen risiko usaha maka potensi NPF yang dapat dialami sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah bagi *musyarakah* dapat semakin rendah (Halim & Buana, 2021).

Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan hasil analisis penelitian terdahulu oleh Afkar et al (2020) serta Halim & Buana (2021) menunjukkan bahwa ERM mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap nilai NPF.

#### 4.9.6. Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF Dengan Moderasi ERM

Analisis uji hipotesis membuktikan bahwa ERM mampu memoderasi pembiayaan *murabahah* terhadap NPF dengan sifat moderasi menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* pada NPF. Artinya semakin tinggi implementasi ERM akan berdampak pada menguatnya pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* terhadap NPF sehingga nilai NPF dari hasil pembiayaan *murabahah* dapat semakin diturunkan secara signifikan. tersebut juga mengindikasikan bahwa pengelolaan ERM yang dilakukann pihak perbankan sudah dilakukan dengan cukup baik sehingga potensi risiko kredit yang diakibatkan dari pembiayaan *musyarakah* dapat diturunkan. Implementasi ERM pada aspek pembiayaan *murabahah* akan mendorong perbankan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan risiko kredit secara lebih optimal sehingga potensi risiko NPF yang dihasilkan dari pembiayaan *murabahah* dapat diketahui secara lebih cepat guna menyiapkan langkah antisipasi yang dapat dilakukan perbankan untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.

*Enterprise risk management* (ERM) memiliki peran krusial dalam mengelola risiko kredit yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Dengan menerapkan metode pengukuran risiko yang efektif, lembaga keuangan mampu menilai tingkat risiko kredit yang terlibat dalam setiap pembiayaan *murabahah*. Langkah ini membantu lembaga keuangan dalam menetapkan batas risiko yang dapat mereka tanggung, memastikan diversifikasi portofolio pembiayaan, serta menjaga keseimbangan risiko yang dapat dikelola.

Pendekatan ERM melibatkan pengawasan berkelanjutan terhadap risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Melalui langkah pengawasan secara berkesinambungan, lembaga keuangan dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan tren risiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko NPF. Dengan pendekatan ERM yang kokoh, lembaga keuangan dapat menjaga stabilitas portofolio pembiayaan, mengoptimalkan manfaat bagi hasil, dan mengurangi potensi risiko kredit bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Hasil analisis penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Mohamad et al (2014) dan Noraini & Salina (2014) membuktikan bahwa ERM mampu memperkuat pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* terhadap NPF

#### **4.9.7. Hubungan NPF Terhadap Kinerja Keuangan**

Analisis uji hipotesis membuktikan bahwa NPF terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap nilai kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan nilai ROA. Semakin tinggi nilai NPF akan berdampak pada penurunan nilai kinerja keuangan instansi perbankan syariah. Semakin rendah nilai NPF akan berakibat pada peningkatan nilai kinerja keuangan instansi perbankan syariah. Rasio NPF yang semakin tinggi dapat mengindikasikan kualitas pembiayaan bank yang memburuk, mengakibatkan peluang pendapatan dari pembiayaan yang disediakan hilang, dan mendorong bank untuk menanggung kerugian dari operasionalnya (Sudiyatmoko, 2018). Hasil analisis ini sesuai dengan konsep teoritis dimana peningkatan nilai kredit macet atau NPF akan semakin mendorong penurunan kinerja perusahaan dimana hal tersebut kemudian menurunkan nilai kinerja perusahaan karena terganggunya kestabilan finansial perusahaan.

Demikian sebaliknya, bank akan meraih keuntungan lebih besar ketika NPF memiliki nilai yang rendah. Keberhasilan dalam menjaga NPF tetap rendah akan mendorong performa keuangan perbankan menjadi lebih baik, karena investasi pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan (Ramadhani et al., 2023). NPF yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Penyebabnya meliputi pendapatan yang menurun akibat pembiayaan yang tidak tertagih dan biaya yang dikeluarkan untuk menangani NPF, seperti biaya pemulihan untuk cadangan kerugian. Keadaan NPF yang tinggi juga dapat mengancam stabilitas keuangan bank syariah. Jika pengelolaan NPF tidak optimal, masalah likuiditas dan solvabilitas dapat muncul.

Tingkat NPF yang tinggi juga dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap bank syariah. Ketidakpastian terkait stabilitas keuangan bank dan kualitas layanan yang disediakan dapat membuat nasabah khawatir. Dampaknya adalah penurunan pertumbuhan bisnis bank syariah karena berkurangnya jumlah nasabah akibat penurunan nilai pendapatan bank. Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan hasil analisis sebelumnya oleh S. N. Azizah & Mukaromah (2020); Buchory (2017); dan Sudiyatmoko (2018) yang menyimpulkan bahwa NPF memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* berdampak positif pada nilai NPF. Semakin tinggi nilai pembiayaan mudharabah berdampak pada peningkatan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan *mudharabah* berdampak pada penurunan nilai NPF secara signifikan yang artinya konsep ini sesuai dengan teori dimana peningkatan nilai pembiayaan akan mendorong peningkatan nilai potensi risiko yang dapat diperoleh.
2. Pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh negatif pada nilai NPF perbankan syariah. Artinya semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang diberikan akan berdampak pada penurunan NPF. Semakin rendah pembiayaan musyarakah akan berdampak pada peningkatan nilai NPF yang berarti pengelolaan pembiayaan *musyarakah* terbukti dilakukan dengan baik sehingga tingkat NPF dapat diturunkan.
3. Pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh negatif pada NPF perbankan syariah. Artinya semakin tinggi nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada penurunan nilai NPF. Semakin rendah nilai pembiayaan murabahah akan berdampak pada kenaikan

NPF yang berarti pengelolaan pembiayaan *murabahah* terbukti dilakukan dengan baik sehingga tingkat NPF dapat diturunkan.

4. ERM mampu memoderasi pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF dengan sifat moderasi melemahkan pengaruh positif pembiayaan *mudharabah* pada NPF. Artinya semakin tinggi nilai implementasi ERM akan semakin menurunkan dampak positif pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF sehingga nilai NPF yang ditimbulkan dari hasil pembiayaan *mudharabah* dapat semakin rendah.
5. ERM mampu memoderasi pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF dengan sifat moderasi menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *mudharabah* pada NPF. Artinya semakin tinggi implementasi ERM akan berdampak pada menguatnya pengaruh negatif pembiayaan *musyarakah* terhadap NPF sehingga nilai NPF dari hasil pembiayaan *musyarakah* dapat semakin diturunkan secara signifikan.
6. ERM mampu memoderasi pembiayaan *murabahah* terhadap NPF dengan sifat moderasi menguatkan pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* pada NPF. Artinya semakin tinggi implementasi ERM akan berdampak pada menguatnya pengaruh negatif pembiayaan *murabahah* terhadap NPF sehingga nilai NPF dari hasil pembiayaan *murabahah* dapat semakin diturunkan secara signifikan.
7. NPF terbukti memberikan pengaruh negatif terhadap nilai kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan nilai ROA. Semakin tinggi nilai NPF akan berdampak pada penurunan nilai kinerja



keuangan instansi perbankan syariah. Semakin rendah nilai NPF akan berakibat pada peningkatan nilai kinerja keuangan instansi perbankan syariah.

8. *Enterprise Risk Management* (ERM) berperan penting dalam perbankan syariah karena membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang muncul akibat moral hazard dari pihak nasabah maupun perbankan itu sendiri. Dengan ERM, perbankan syariah dapat secara holistik menilai berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, merancang strategi manajemen risiko yang efektif, menghindari kerugian finansial yang signifikan, dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menjaga stabilitas operasional dan keuangan serta membangun kepercayaan nasabah dan pemegang saham.

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diajukan terkait hasil analisis penelitian ini antara lain:

1. Pembiayaan *mudharabah* memiliki dampak positif dengan NPF, disarankan bagi instansi-instansi perbankan syariah agar lebih mempertimbangkan diversifikasi dari sistem portofolio pembiayaan. Diversifikasi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada jenis pembiayaan tertentu dan mengendalikan risiko terkait NPF. Dengan demikian, lembaga dapat mengatur proporsi pembiayaan *mudharabah* secara cermat untuk menghindari peningkatan signifikan dalam NPF.

2. Pembiayaan musyarakah berdampak negatif terhadap NPF, perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait proses penilaian risiko dalam penyaluran pembiayaan musyarakah. Memperkuat proses analisis kelayakan proyek dan pemahaman mendalam terhadap mitra bisnis potensial dapat membantu mengurangi risiko kredit yang berkontribusi pada NPF.
3. Disarankan bagi lembaga perbankan syariah untuk mengintensifkan pengawasan terhadap pembiayaan murabahah yang memiliki dampak negatif terhadap NPF. Penilaian yang lebih ketat terhadap profil risiko penerima pembiayaan, serta pemantauan proyek, dapat membantu menghindari penurunan kualitas aset dan pengaruhnya terhadap NPF.
4. Salah satu penyebab utama dari munculnya NPF adalah *moral hazard* yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak perbankan itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya pihak perbankan syariah harus lebih intensif di dalam melakukan seleksi nasabah yang akan diberikan pinjaman dana investasi, serta lebih meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kinerja SDM perbankan sendiri dengan tujuan memaksimalkan ERM perbankan dari segi penanganan *moral hazard* yang secara berkelanjutan akan menurunkan nilai NPF secara lebih signifikan.
5. Implementasi ERM sebagai faktor moderasi terhadap hubungan pembiayaan mudharabah dan NPF perlu diterapkan dengan optimal. Tingkat implementasi ERM harus disesuaikan dengan profil risiko

masing-masing jenis pembiayaan. ERM yang diterapkan secara tepat dapat membantu memitigasi risiko NPF tanpa mengorbankan potensi pertumbuhan dan keuntungan dari pembiayaan mudharabah.

6. Dengan memahami hubungan negatif antara NPF dan kinerja keuangan, lembaga perbankan syariah dapat mengarahkan perhatian pada strategi yang seimbang antara pengurangan risiko NPF dan peningkatan kinerja keuangan. Pengelolaan portofolio pembiayaan dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam manajemen risiko dapat membantu mencapai tujuan tersebut.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

1. Nilai koefisien determinasi pada model regresi data panel 1 masih sebesar 44 % sementara model regresi data panel 2 sebesar 26,8 %.
2. Hasil uji hipotesis penelitian masih belum mampu membuktikan bahwa nilai pembiayaan mudharabah mampu memberikan dampak negatif terhadap nilai NPF.

### **5.4. Agenda Penelitian Mendatang**

1. Diharapkan pada penelitian di masa mendatang, pihak peneliti dapat menambah jumlah variabel independen penelitian pada model regresi data panel 1 dan 2 guna meningkatkan nilai koefisien determinasi yang dapat dihasilkan. Untuk model 1 disarankan menambahkan variabel dewan pengawas syariah serta maqashid syariah perbankan

syariah karena dua variabel tersebut memegang peranan penting di dalam realisasi sistem keuangan syariah yang lebih baik. Untuk model 2 disarankan menambahkan variabel rasio keuangan seperti CAR (*capital adequacy ratio*), (*net profit margin*) NPM, maupun LDR (*loan to deposit ratio*) karena variabel tersebut mampu memberikan penjelasan yang lebih variatif terkait aspek pengaruhnya terhadap nilai kinerja keuangan



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065>
- Afkar, T., Chandrarin, G., & Pirmaningsih, L. (2020). Moderation of Non Performing Financing on Natural Uncertainty Contracts To The Profitability of Islamic Commercial Bank In Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(02), 330–339. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.1051>
- Afzal, T., & Hassan, S. (2018). Hindrance of Mudharabah Financing: A Study from Islamic Banking Industry of Pakistan. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(2), 16–23. <https://doi.org/10.46281/ijbfr.v2i2.194>
- Ajmi, H., Abd Aziz, H., Kassim, S., & Mansour, W. (2019). Adverse selection analysis for profit and loss sharing contracts. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 532–552. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0079>
- Al-Mamary, Y. H., Alwaheeb, M. A., Alshammari, N. G. M., Abdulrab, M., Balhareth, H., & Soltane, H. Ben. (2020). The effect of entrepreneurial orientation on financial and non-financial performance in Saudi Smes: A review. *Journal of Critical Reviews*, 7(14), 200–208. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.14.35>
- Ali, W., Shakri, I. H., & Khan, M. M. (2019). Moderation Mediation Framework for Enterprise Risk Management and Performance of Islamic Banks of Pakistan. *Pakistan Business Review*, 21(3), 624–639. <https://pbr.iobm.edu.pk/wp-content/uploads/2020/06/Oct-19-A-6.pdf>
- Amalia, S., & Nugraha, N. M. (2021). The Impact of Financial Technology on Banking Profitability. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 580–588. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v6i2.2372>
- Aprilianto, F. (2020). An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i1.11400>
- Ar Rumaishaa, Z., & Zamzami, R. M. (2022). the Effect of Murabahah and Istishna Financing on Net Profit With Tpf As a Moderating Variable in Islamic Commercial Banks for the 2018-2020 Period. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4), 115–130. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.305>



- Azizah, S. N., & Mukaromah, S. (2020). Murabaha Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual Capital, And Non Performing Financing (NPF) On Financial Performance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 150–160. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11323>
- Azizah, U., Zulpahmi, Z., Septiani, C., Hanifah, P., & Ghaliyah, A. (2022). Financing, Profitability, and Profit Loss Sharing: Evidence from Sharia Business Units in Indonesia. *ICBAE*, 10(11), 1–9. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320884>
- Ben Jedidia, K. (2020). Profit- and loss-sharing impact on Islamic bank liquidity in GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1791–1806. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2018-0157>
- Bergh, D. D., Ketchen, D. J., Orlandi, I., Heugens, P. P. M. A. R., & Boyd, B. K. (2019). Information Asymmetry in Management Research: Past Accomplishments and Future Opportunities. *Journal of Management*, 45(1), 122–158. <https://doi.org/10.1177/0149206318798026>
- Buchory, H. A. (2017). Structure of third party funds, financing composition and non performing financing on Islamic banking financial performance. *Advanced Science Letters*, 23(9), 8837–8842. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9980>
- COSO. (2017). *Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance* (Issue June).
- Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). FACTORS INFLUENCING NON-PERFORMING FINANCING (NPF) AT SHARIA BANKING. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 109–138. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1540>
- El, I. M., Masyhuri, & Yuliana, I. (2022). THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING ON PROFITABILITY OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 225–234.
- Ernawati, E. (2016). Risk of Profit Loss Sharing Financing: the Case of Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 101–116. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2511>
- Ernayani, R., & Robiyanto, R. (2019). Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return on Asset on Sharia Banks in Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 16(2), 1–7. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.921>
- Farihana, S., & Rahman, M. S. (2020). Can profit and loss sharing (PLS) financing instruments reduce the credit risk of Islamic banks? *Web of Science*, 5(35), 1–4. <https://www.fecyt.es/es/recurso/web-science>



- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Ghozali, I. (2014). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Gutiérrez-Barroso, J., Báez-García, A. J., Flores-Muñoz, F., & Valentinetti, D. (2021). Instagram: Balancing Information Asymmetry of the Tourism Industry. *Scientific Annals of Economics and Business*, 68(4), 445–457. <https://doi.org/10.47743/SAEB-2021-0025>
- Hakim, M. Z., Nurdiono, V. C., Aulia, T. Z., Sanatoso, S. B., Zakki, A., & Hendrianto, S. (2023). Effect of Capital Adequency Ratio , Non Performing Financing , and BOPO on Mudharabah Financing. *Internasional Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 02(01), 31–47.
- Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., & Sulbahri, R. A. (2019). Impact of intrinsic corporate governance on financial performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(1), 32–51.
- Halim, S., & Buana, M. T. L. (2021). The Non Performed Financing Effect on Financing and Control Strategy and Handling of Sharia Commercial Banks. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i2.004>
- Hasan, Z. (2021). The Effect of Profit Sharing Financing and Receivables towards Total Assets in Islamic Banking: Case Study in BNI Syariah. *UNIMAS Review of Accounting and Finance*, 15(1), 62–74. <https://doi.org/10.33736/uraf.3101.2021>
- Heradhyaksa, B., & Markom, R. (2018). Mudharabah Financing Supervision of Islamic Banking in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.1-14>
- Hickman, L. E. (2020). Information asymmetry in CSR reporting: publicly-traded versus privately-held firms. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 11(1), 207–232. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2018-0333>
- Hisamuddin, N., & Tirta K, M. Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-*

- Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298–309. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1594>
- Islam, M. S., & Nishiyama, S. I. (2019). Non-performing loans of commercial banks in south asian countries: Adverse selection and moral hazard issues. *Asian Economic and Financial Review*, 9(9), 1091–1106. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.99.1091.1106>
- Japalsyah, M. A., & Hakim, M. Z. (2021). FACTORS AFFECTING MUDHARABAH FINANCING IN ISLAMIC BANKS IN INDONESIA. *At-Tijarah*, 7(2), 230–243.
- Jayani, D. H. (2021). *Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Terus Meningkatkan*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id>.
- Koju, L., Koju, R., & Wang, S. (2020). Macroeconomic determinants of credit risks: evidence from high-income countries. *European Journal of Management and Business Economics*, 29(1), 41–53. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-02-2018-0032>
- Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., Patel, A., & Prasad, S. S. (2018). Determinants of non-performing loans in banking sector in small developing island states: A study of Fiji. *Accounting Research Journal*, 31(2), 192–213. <https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2015-0077>
- Kuraeni, A., & Isnaeni, F. (2022). Impact of Operational Costs of Operational Income (Bopo), Capital Capability Ratio and Musyarakah Financing on the Profitability of Sharia Commercial Banks 2016–2021. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4), 169–182. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.307>
- Kusumastuti, W. I., & Alam, A. (2019). Analysis of Impact of CAR, NPF, BOPO on Profitability of Islamic Banks (Year 2015-2017). *Journal of Islamic Economic Laws*, 2(1), 30–59. <https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.6370>
- Lundqvist, S. A., & Vilhelmsson, A. (2018). Enterprise Risk Management and Default Risk: Evidence from the Banking Industry. *Journal of Risk and Insurance*, 85(1), 127–157. <https://doi.org/10.1111/jori.12151>
- Manangin, S. A., Aburaera, S., Nawi, S., & Sampara, S. (2020). The Nature of Murabahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *IOSR Journal of Humanities And Social Science*, 25(7), 16–30. <https://doi.org/10.9790/0837-2507071630>
- Mansour, F., & Dooukanly, H. (2019). Exchange Rate Risk in Participation (Islamic) Banks in Turkey. *International Business Management*, 13(2), 44–48. <https://doi.org/10.36478/ibm.2019.44.48>

- Marliyah, Kamilah K., & Rahmadina. (2021). The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 4873–4886.
- Mohamad, S. N. A. B., Basah, M. Y. B. A., Aziz, M. R. B. A., Khairi, K. F. B., Yusuf, M. B. M., & Sabri, H. B. (2014). Australian Journal of Basic and Applied Sciences Islamic Credit Risk Management in Murabahah Financing-The Study of Islamic Banking in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 8(6), 318–323. [https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/9301%0Ahttps://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/9301/1/Islamic Credit Risk Management In Murabahah.pdf](https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/9301%0Ahttps://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/9301/1/Islamic%20Credit%20Risk%20Management%20In%20Murabahah.pdf)
- Mokni, R. B. S., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2014). Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77–97. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0070>
- Mol, J. M., Botzen, W. J. W., & Blasch, J. E. (2020). Risk reduction in compulsory disaster insurance: Experimental evidence on moral hazard and financial incentives. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 84(October 2018), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101500>
- Musaroh, M., Margasari, N., Laili, N. N., & Pratama, M. R. G. G. (2020). The determinants of murabaha margin income in Islamic banking companies in Indonesia. *Diponegoro International Journal of Business*, 3(2), 123–130. <https://doi.org/10.14710/dijb.3.2.2020.123-130>
- Nestle, V., Täube, F. A., Heidenreich, S., & Bogers, M. (2019). Establishing open innovation culture in cluster initiatives: The role of trust and information asymmetry. *Technological Forecasting and Social Change*, 146(October 2016), 563–572. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.06.022>
- Noraini, M. A., & Salina, K. (2014). Risk Management Practices of Selected Islamic Banks in Malaysia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 3(1), 26–36.
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. (2019). The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221–235. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0154>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Perbankan Syariah di Indonesia*. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>.

- Ozili, P. K. (2020). Non-performing loans in European systemic and non-systemic banks. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(3), 409–424. <https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2019-0033>
- Permatasari, I. (2020). Does corporate governance affect bank risk management? Case study of Indonesian banks. *International Trade, Politics and Development*, 4(2), 127–139. <https://doi.org/10.1108/itpd-05-2020-0063>
- Pratama, B. C., Sasongko, K. M., & Innayah, M. N. (2020). Sharia Firm Value: The Role of Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, and Intellectual Capital. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(1), 101–107. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i1.302>
- Priyadi, U., Utami, K. D. S., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). Determinants of credit risk of Indonesian Shari'ah rural banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 284–301. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134>
- Putra, P., Labaniah, A. Q., Sawarjuwono, T., & Tirtajaya, M. D. (2020). Factors That Influence The Level of Profit Sharing Mudharabah In Islamic Banks Using Financing as A Moderating Variable. *The International Conference on Innovations in Social Sciences and Education (ICoISSE)*, 1(1), 790–798. <http://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoISSE/article/view/115>
- Putra, R. N. A. (2019). Karakteristik Pembiayaan dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5666>
- Qodari, A., & Silvia, S. A. (2022). Disclosure: Journal of Accounting and Finance The Effect of Murabahah and Mudharabah Financing on Non Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 95–110.
- Rahmi, M., Azma, N., Obad, F. M., Zaim, M., & Rahman, M. (2020). Perceptions of Islamic banking products: Evidence from Malaysia. *Journal of Business Economics and Environmental Studies*, 10(3), 35–42. <https://doi.org/10.13106/jbees.2020.vol10.no3.35>
- Ramadhani, K. Y. N., Marchase, M., & Dasmaran, V. (2023). MURABAHAH FINANCING ON NON-PERFORMING FINANCE IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 1(1), 42–48.
- Ridwan, Sugianto, & Setyawati, E. (2021). The Effect of TPF , NPF and Fee Based Income on the Profitability of Islamic Banks with Financing as an Intervening Variable. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1758–1771.



- Saefullah, E., Listiawati, L., & Abay, P. M. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Profitabilitas Pada PT XI Axiata, Tbk Dan PT Indosat Ooredoo, Tbk Periode 2011—2016 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 4(1), 15-32.
- Safitri, J., Shaferi, I., Ershaid, A., Nusair, S., & Affandi, M. A. (2021). Original Research Article The Role of Noan Performing Financing (NPF) as A Mediator for The Relationship Between Operating Expenses and Operating Income (BOPO) on The Performance of Islamic Banks in Indonesia. *Perisai*, 5(1), 110–122. <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1349>
- Salman, K. R. (2022). The Determinants of Profit-Sharing Rates for Mudharabah Deposits The Case of Islamic Banks in Indonesia. *Turkish Journal of Islamic Economics*, x, 1–21. <https://doi.org/10.26414/A3920>
- Saputri, P. L., & Ahmadi, H. (2022). Financing Distribution and Its Effect on Non-Performing Financing of Islamic Banks. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 96–106. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1472>
- Saragih, H. P. (2019). *Terungkap! Ini Penyebab Masalah Kronis di Bank Muamalat*. CNBC Indonesia.
- Sari, D., Bakhtiar, & Syafrizal. (2022). Utilizing Mudharabah and Musyarakah Financing to Increase Return on Equity (ROE) at PT. Indonesian Sharia Bank Tbk. of Padang Bulan Branch. *International Journal of Research and Review*, 9(3), 119–126. <http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20220316>
- Shad, M. K., Lai, F.-W., Fatt, C. L., Klemes, J. J., & Bokhari, A. (2018). Integrating sustainability reporting into enterprise risk management and its relationship with business performance: A conceptual framework. *Journal of Cleaner Production*, 208, 415–425.
- Shatnawi, S. A., Mohd Hanefah, M., & Eldaia, M. Y. S. (2019). Moderating Effect of Enterprise Risk Management on the Relationship Between Board Structures and Corporate Performance. *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices*, July, 01–15. <https://doi.org/10.35631/ijemp.26001>
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Hayati, I. (2022). Model of Sharia Bank Profitability Determination Factors by Measuring Internal and External Variables. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 235–251. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1949>
- Sitasari, I. (2021). Islamic Banking Risk Assessment Process: A Case Study from Indonesia. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 8(2), 1–27. <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.139>

- Sitompul, S., & Nasution, S. K. (2019). The Effect of Car, BOPO, NPF, and FDR on Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(3), 234–238. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.412>
- Sudiyatmoko, A. (2018). The Effect of Intellectual Capital on Non Performing Financing and It's Implication toward Financial Performance of Sharia Common Banks. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Bussines*, 1(3), 1–10.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sukmawardini, D., & Ardiansari, A. (2018). The Influence of Intitutional Ownership, Profitability, Liquidity, Dividend Policy, Debt Policy on Firm Value. *Management Analysis Journal*, 7(2), 211–222.
- Syera, I. A., & Affiah, H. (2021). Factors Affecting Return Share Of Mudharabah Deposits Sharia Commercial Banks. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(5), 1866–1874. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.312>
- Tiryaki, A., Ceylan, R., & Erdoğan, L. (2019). Asymmetric effects of industrial production, money supply and exchange rate changes on stock returns in Turkey. *Applied Economics*, 51(20), 2143–2154. <https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1540850>
- Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P. (2021). Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 56(September 2020), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, 49(3), 166–175. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>
- Xu, J., & Liu, F. (2021). Nexus between intellectual capital and financial performance: An investigation of chinese manufacturing industry. *Journal of Business Economics and Management*, 22(1), 217–235. <https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13888>
- Yusnita, R., & Mesta, H. A. (2021). The effect of profitability, liquidity and financing risk on murabahah financing at islamic commercial banks in indonesia. *Financial Management Studies*, 4(1), 18–28.
- Yusuf, D., Hamdani, & Kholik, K. (2019). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Performing Financing Ratio on Profitability Level of



Sharia Commercial Banks in North Sumatera. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.33258/biarjohs.v1i1.18>

Zarzycka, E., & Krasodomska, J. (2022). Non-financial key performance indicators: what determines the differences in the quality and quantity of the disclosures? *Journal of Applied Accounting Research*, 23(1), 139–162. <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2021-0036>

